



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sutrisna als Ahmad Bin H. Nanang Subarkah
 2. Tempat lahir : Bogor
 3. Umur/Tanggal lahir : 21/17 Maret 1997
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan :
 6. Tempat tinggal : Komplek Inkopad Blok R 3/17 Rt.05 Rw.07 Desa Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor atau Kampung Rawa Geni Rt.02 Rw.08 Kelurahan Ratu Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok.
 7. Agama :
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
- Tidak ada Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Gerry Wahyu Riyanto, S.H., Oktavia Sabatin, S.H., dan Rudy Witjasono, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Craselling Of Justice berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 381/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bersalah melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam surat dakwaan KESATU.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARCAH dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 an.LINTONG PERNANDUS, alamat Beji Pladen Rt 07/14 Kel.Beji Kec.Beji Kota Depok. Berikut STNK dan Kunci kontak.
- 1 (satu) buah Baju Kaos berkerah motif garis merah putih.
- 1 (satu) buah Celana Panjang bahan warna Crem.
- 1 (satu) buah Tali yang digunakan untuk menjerat korban.
- 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban.
- Lakban yang digunakan untuk menutup mulut, mengikat tangan dan kaki korban

di pergunakan dalam perkara IKBAL NURMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARCAH bersama dengan MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ADIT

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), IKBAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2018, bertempat di lokasi wisata kawasan taman nasional gunung salak halimun Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menghubungi MUHAMAD ARIP bin ANEN melalui SMS menanyakan "KITA NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB GAK HARI INI" hal ini ditanyakan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH karena sebelumnya mereka telah melakukan aksi pencurian terhadap supir GRAB di daerah Sukabumi pada bulan Febuari 2012 dan dijawab MUHAMAD ARIP bin ANEN melalui SMS "KERUMAH AJA DULU". Kemudian Sekitar pukul 18.00 Wib MUHAMAD ARIP bin ANEN tiba kontrakkannya di Kampung Cipinang Gading Rt.02/04 Kel.Rangga Mekar Kec.Bogor Selatan Kota Bogor selesai narik angkot, saat itu sudah ada KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ADIT (DPO) dan IQBAL (DPO), sekitar jam 19.00 Wib datang ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH. Pada saat itu MUHAMAD ARIP bin ANEN mengatakan "AYO KITA JALAN NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB" dan dijawab jawab bersama "AYO" oleh LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan ADIT serta IKBAL, kemudian dibuatlah rencana pencurian yang dipimpin oleh MUHAMAD ARIP bin ANEN dengan pembagian tugas KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA bagian untuk menjerat leher pengemudi, MUHAMAD ARIP bin ANEN tugasnya melumpuhkan korban, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD bagian untuk melakban tangan dan mulut, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN untuk menakuti pengemudi dengan golok, ADIT bagian bertugas untuk mengikat kaki

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi, IQBAL bertugas untuk memukul pengemudi serta membuang korban dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengambil alih kemudi setelah sopir di jerat dan memesan Grabcar, setelah rencana dibuat dipersiapkanlah tali tambang putih oleh KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, golok oleh ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN sedangkan Lakban oleh MUHAMAD ARIP bin ANEN. Kemudian terdakwa dan pelaku lainnya berangkat dengan menggunakan angkutan umum menuju ke Cibinong dimana MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN turun flay opera tau underpass Jalan Baru Kedung Badak Kota Bogor sedangkan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD berangkat ke Cibinong untuk memesan grab yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dengan menggunakan handphone milik IQBAL dimana terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengetik tempat tujuan di aplikasi Grab yaitu Gunung Salak dan mengetik lokasi penjemputan Di Roti Holland Bakery, kemudian menunggu dan kemudian muncul nama yaitu JUSTINUS SINAGA, kemudian menunggu di jemput oleh yang bersangkutan, setelah itu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH memberi pesan melalui aplikasi SMS GRABCAR menanyakan keberadaan JUSTINUS SINAGA dan korban JUSTINUS SINAGA memberitahukan bahwa posisi dia ada di POM BENSIN POMAD, Kemudian terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menyuruh untuk datang ke HOLLAND BAKERY karena terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bersama 3 orang lagi yaitu ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD. Setelah terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bertemu korban JUSTINUS SINAGA kemudian melobby korban agar dapat diantar ke daerah Gunung Salak, akhirnya korban JUSTINUS SINAGA dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH sepakat menuju Gunung Salak setelah itu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dengan menggunakan mobil AVANZA warna hitam yang dikendarai oleh korban JUSTINUS SINAGA menjemput MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN yang sudah menunggu di flay oper atau underpass jalan baru kedung badak Kota Bogor, dan posisi terdakwa dan pelaku lain dalam mobil avanza tersebut terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH di bagian depan, ditengah Kosong dan bagian belakang ada ADIT bagian belakang kiri, IKBAL belakang tengah dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD belakang kanan, selanjutnya KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA masuk dan duduk di tengah kanan belakang sopir, MUHAMAD ARIP bin ANEN duduk ditengah, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN duduk di tengah kiri selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku lainnya berangkat menuju ke lokasi wisata kawasan Taman Nasional Gunung Salak Halimun Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Dalam perjalanan terdakwa serta pelaku lainnya dan korban JUSTINUS SINAGA berhenti di daerah Cikampak dan untuk membeli air minum, kacang dan rokok sebagian buang air kecil dikebun setelah itu kembali ke mobil dengan posisi tempat duduk terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH duduk di depan, samping sopir, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA duduk di belakang sopir, IQBAL duduk ditengah sebelah KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ADIT duduk sebelah IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD duduk ditengah kiri sebelah ADIT, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN duduk di belakang kanan dan MUHAMAD ARIP bin ANEN duduk di belakang kiri setelah itu mobil berangkat menuju lokasi. Pada saat di gapura pintu gerbang Taman Nasional Gunung Salak Kecamatan pamijahan Kabupaten Bogor arah masuk jalan ke hutan pinus kendaraan korban JUSTINUS SINAGA dengan mereka terdakwa dan pelaku lainnya di cek oleh petugas yang bernama CANDRA alias EWOK dengan cara disenter untuk dihitung jumlah orang dan membayar tiket masuk yang mana mereka harus membayar sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dibayar dengan uang MUHAMAD ARIP bin ANEN namun yang memberikan adalah pengemudi atau korban JUSTINUS SINAGA kemudian mereka masuk ke lokasi hutan pinus akan tetapi pada jarak sekitar 12 Km dari gerbang Taman Nasional gunung Salak mobil yang mereka terdakwa tumpangi yang dikendarai korban JUSTINUS SINAGA tidak kuat menanjak selanjutnya terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD turun dari mobil dan membantu mendorong mobil agar kuat nanjak setelah melalui tanjakan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD masuk kedalam mobil dengan posisi duduk seperti semula kemudian mobil melanjutkan perjalanan, sekitar 200 meter mobil tidak bisa naik lagi karena ada tanjakan dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL, ADIT dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD turun untuk mendorong kembali mobil, setelah bisa menanjak, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL, ADIT dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD naik mobil lagi menuju curug seribu kemudian kembali ke arah curug ngumpet dan pada saat situasi dianggap aman, mobil disuruh berhenti oleh ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN setelah berhenti MUHAMAD ARIP bin ANEN turun kemudian diikuti oleh IQBAL, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA menjauh dari mobil untuk berunding bagaimana melaksanakan aksinya dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA saat itu tidak berani diberi tugas untuk menjerat korban JUSTINUS SINAGA akhirnya diganti oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARKAH kemudian terdakwa dan pelaku lainnya masuk lagi ke dalam mobil dengan tukar posisi duduk, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH duduk di belakang korban JUSTINUS SINAGA yang akan menjerat korban JUSTINUS SINAGA, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA duduk disamping AHMAD SUTRISNA, dan di depan samping sopir IQBAL sedangkan MUHAMAD ARIP bin ANEN dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN tetap diluar menunggu dipinggir jalan karena mobil mutar arah saat sudah dekat ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN menyetop kemudian terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menjerat korban JUSTINUS SINAGA dari belakang dengan tali yang KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA bawa, dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA membantu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menarik tali yang menjerat leher korban JUSTINUS SINAGA, sedangkan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN memegang tangan kiri korban JUSTINUS SINAGA dan tangan kanannya dipegang IQBAL karena saat dijerat korban JUSTINUS SINAGA tersebut berontak dan melawan dan ADIT saat itu ikut memukul pada bagian dada korban JUSTINUS SINAGA dengan gagang golok, sedangkan IQBAL mukul dengan tangannya kebagian kepala dua kali, dan MUHAMAD ARIP bin ANEN membuka pintu kanan sopir dan memukul korban JUSTINUS SINAGA dengan batu sebanyak tiga kali setelah korban JUSTINUS SINAGA lemas dan tidak bergerak lagi, ADIT menggeser kakinya dan mengikat kaki korban JUSTINUS SINAGA dengan lakban, kemudian tangannya dan didorong oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH kesamping dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengambil posisi sebagai pengemudi dan menjalankan mobil untuk mencari tempat membuang korban JUSTINUS SINAGA dan sekitar 2 Km sekitaran pohon pinus yang posisi jalan diatas ada jurang sedikit tepatnya di jalan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor masih dalam kawasan wisata taman nasional gunung salak korban JUSTINUS SINAGA pengemudi taxi online tersebut dibuang dan yang membuang adalah ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD dan setelah itu terdakwa dan pelaku lainnya keluar Kawasan Gunung Salak dan menuju rumah kontrakan MUHAMAD ARIP bin ANEN kemudian menurunkan ADIT dan IQBAL lalu melanjutkan perjalanan ke Subang untuk menjual mobil curian kepada ASEP, diperjalanan MUHAMAD ARIP bin ANEN berkomunikasi dengan ASEP dimana kesepakatan jual mobil seharga Rp. 27 juta dan bertemu dirumah ASEP. Sekitar jam 06.30 Wib mereka terdakwa dan pelaku lainnya tiba dirumah ASEP tetapi tidak ada ASEPnya, MUHAMAD ARIP bin ANEN pun menghubungi ASEP dengan handphone tetapi tidak dapat dihubungi, sekitar pukul 08.00 Wib MUHAMAD ARIP bin ANEN mendapat sms dari ASEP mengatakan "KETEMU DIRUMAH SAKIT PTPN" kemudian mereka terdakwa dan pelaku lainnya menuju rumah sakit PTPN tetapi ASEP tak kunjung datang, dan ketika MUHAMAD ARIP

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD berada diluar mobil curian sedangkan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menunggu di mobil curian tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian menangkap terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan mengamankan mobil, Ketika itu pelaku lainnya yang tidak tertangkap pergi menuju Bogor dan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polres Bogor yang berpakaian preman datang menangkap MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya korban JUSTINUS SINAGA meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi 040/SK-II/III/2018/IKF tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. BERNARD, Sp.F, telah memeriksa mayat JUSTINUS SINAGA, jenis kelamin laki, lahir di Pematang Siantar tanggal 05 Mei 1977, Kristen Katolik, wiraswasta, alamat Jl. Beji, Pladen Rt.07/014 No.90 Kelurahan Beji Depok dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini ditemukan luka terbuka yang disertai memar pada dahi sisi kanan; memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, bibir atas dan bibir bawah, dagu, leher bagian depan; luka-luka lecet pada pelipis kanan dan pinggang; serta patah tulang rawan iga-iga sisi kanan dan tulang rawan gondok, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan depan, otot kepala samping kanan, jaringan bawah kulit leher, otot-otot leher dan rawan gondok. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul,. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang sesuai dengan kasus jerat, yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga mati lemas.

Bahwa terdakwa dan pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tipe G tahun 2013 warna hitam nomor B-1992 EKM nomor rangka MHKM1BA3JDK166979 nomor mesin MC20309 atas nama LINTONG PERNANDUS dengan alamat Beji Pladen Rt.07 Rw.14 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok dan 2 (dua) buah handphone merk Asus dan samsung milik korban JUSTINUS SINAGA tanpa ada izin sebelumnya dari korban JUSTINUS SINAGA sehingga korban JUSTINUS SINAGA menderita kerugian materi sekitar sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan seharga 2 (dua) buah handphone merk Asus dan samsung atau sejumlah barang milik korban JUSTINUS SINAGA yang ada pada korban saat kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

ATAU

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bersama dengan MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ADIT (DPO), IKBAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2018, bertempat di lokasi wisata kawasan taman nasional gunung salak halimun Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan terdakwa dan pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menghubungi MUHAMAD ARIP bin ANEN melalui SMS menanyakan "KITA NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB GAK HARI INI" hal ini ditanyakan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH karena sebelumnya mereka telah melakukan aksi pencurian terhadap supir GRAB di daerah Sukabumi pada bulan Februari 2012 dan dijawab MUHAMAD ARIP bin ANEN melalui SMS "KERUMAH AJA DULU". Kemudian Sekitar pukul 18.00 Wib MUHAMAD ARIP bin ANEN tiba kontrakkannya di Kampung Cipinang Gading Rt.02/04 Kel.Rangga Mekar Kec.Bogor Selatan Kota Bogor selesai narik angkot, saat itu sudah ada KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ADIT (DPO) dan IQBAL (DPO), sekitar jam 19.00 Wib datang ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH. Pada saat itu MUHAMAD ARIP bin ANEN mengatakan "AYO KITA JALAN NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB" dan dijawab jawab bersama "AYO" oleh LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan ADIT serta IKBAL, kemudian dibuatlah rencana pencurian yang dipimpin oleh MUHAMAD ARIP bin ANEN dengan pembagian tugas KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA sebagian untuk menjerat leher pengemudi, MUHAMAD ARIP bin ANEN tugasnya melumpuhkan korban, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD sebagian untuk melakban tangan dan mulut, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN untuk menakuti pengemudi dengan golok, ADIT sebagian bertugas untuk mengikat kaki pengemudi, IQBAL bertugas untuk memukul pengemudi serta membuang korban dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengambil alih kemudi setelah sopir di jerat dan memesan Grabcar, setelah rencana dibuat

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkanlah tali tambang putih oleh KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, golok oleh ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN sedangkan Lakban oleh MUHAMAD ARIP bin ANEN.

Kemudian terdakwa dan pelaku lainnya berangkat dengan menggunakan angkutan umum menuju ke Cibinong dimana MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN turun flay opera tau underpass Jalan Baru Kedung Badak Kota Bogor sedangkan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD berangkat ke Cibinong untuk memesan grab yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dengan menggunakan handphone milik IQBAL dimana terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengetik tempat tujuan di aplikasi Grab yaitu Gunung Salak dan mengetik lokasi penjemputan Di Roti Holland Bakery, kemudian menunggu dan kemudian muncul nama yaitu JUSTINUS SINAGA, kemudian menunggu di jemput oleh yang bersangkutan, setelah itu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH memberi pesan melalui aplikasi SMS GRABCAR menanyakan keberadaan JUSTINUS SINAGA dan korban JUSTINUS SINAGA memberitahukan bahwa posisi dia ada di POM BENSIN POMAD, Kemudian terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menyuruh untuk datang ke HOLLAND BAKERY karena terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bersama 3 orang lagi yaitu ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD. Setelah terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bertemu korban JUSTINUS SINAGA kemudian melobby korban agar dapat diantar ke daerah Gunung Salak, akhirnya korban JUSTINUS SINAGA dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH sepakat menuju Gunung Salak setelah itu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dengan menggunakan mobil AVANZA warna hitam yang dikendarai oleh korban JUSTINUS SINAGA menjemput MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN yang sudah menunggu di flay oper atau underpass jalan baru kedung badak Kota Bogor, dan posisi terdakwa dan pelaku lain dalam mobil avanza tersebut terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH di bagian depan, ditengah Kosong dan bagian belakang ada ADIT bagian belakang kiri, IKBAL belakang tengah dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD belakang kanan, selanjutnya KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA masuk dan duduk di tengah kanan belakang sopir, MUHAMAD ARIP bin ANEN duduk ditengah, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN duduk di tengah kiri selanjutnya terdakwa dan pelaku lainnya berangkat menuju ke lokasi wisata kawasan Taman Nasional Gunung Salak Halimun Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat dalam perjalanan terdakwa serta pelaku lainnya dan korban JUSTINUS SINAGA berhenti didaerah Cikampak dan untuk membeli air minum, kacang dan rokok sebagian buang air kecil dikebun setelah itu kembali ke mobil dengan posisi tempat duduk terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH duduk di depan, samping sopir, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA duduk di belakang sopir, IQBAL duduk ditengah sebelah KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ADIT duduk sebelah IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD duduk ditengah kiri sebelah ADIT, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN duduk di belakang kanan dan MUHAMAD ARIP bin ANEN duduk di belakang kiri setelah itu mobil berangkat menuju lokasi. Pada saat di gapura pintu gerbang Taman Nasional Gunung Salak Kecamatan pamijahan Kabupaten Bogor arah masuk jalan ke hutan pinus kendaraan korban JUSTINUS SINAGA dengan mereka terdakwa dan pelaku lainnya di cek oleh petugas yang bernama CANDRA alias EWOK dengan cara disenter untuk dihitung jumlah orang dan membayar tiket masuk yang mana mereka harus membayar sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dibayar dengan uang MUHAMAD ARIP bin ANEN namun yang memberikan adalah pengemudi atau korban JUSTINUS SINAGA kemudian mereka masuk ke lokasi hutan pinus akan tetapi pada jarak sekitar 12 Km dari gerbang Taman Nasional gunung Salak mobil yang mereka terdakwa tumpangi yang dikendarai korban JUSTINUS SINAGA tidak kuat menahan selanjutnya terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD turun dari mobil dan membantu mendorong mobil agar kuat nanjak setelah melalui tanjakan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD masuk kedalam mobil dengan posisi duduk seperti semula kemudian mobil melanjutkan perjalanan, sekitar 200 meter mobil tidak bisa naik lagi kerana ada tanjakan dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL, ADIT dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD turun untuk mendorong kembali mobil, setelah bisa menahan, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL, ADIT dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD naik mobil lagi menuju curug seribu kemudian kembali kearah curug ngumpet dan pada saat situasi dianggap aman, mobil disuruh berhenti oleh ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN setelah berhenti MUHAMAD ARIP bin ANEN turun kemudian diikuti oleh IQBAL, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA menjauh dari mobil untuk berunding bagaimana melaksanakan aksinya dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA saat itu tidak berani diberi tugas untuk menjerat korban JUSTINUS SINAGA akhirnya diganti oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH kemudian terdakwa dan pelaku lainnya masuk lagi ke dalam mobil dengan tukar posisi duduk, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARKAH duduk di belakang korban JUSTINUS SINAGA yang akan menjerat korban JUSTINUS SINAGA, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA duduk disamping AHMAD SUTRISNA, dan di depan samping sopir IQBAL sedangkan MUHAMAD ARIP bin ANEN dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN tetap diluar menunggu dipinggir jalan karena mobil mutar arah saat sudah dekat ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN menyetop kemudian terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menjerat korban JUSTINUS SINAGA dari belakang dengan tali yang KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA bawa, dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA membantu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menarik tali yang menjerat leher korban JUSTINUS SINAGA, sedangkan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN memegang tangan kiri korban JUSTINUS SINAGA dan tangan kanannya dipegang IQBAL karena saat dijerat korban JUSTINUS SINAGA tersebut berontak dan melawan dan ADIT saat itu ikut memukul pada bagian dada korban JUSTINUS SINAGA dengan gagang golok, sedangkan IQBAL mukul dengan tangannya kebagian kepala dua kali, dan MUHAMAD ARIP bin ANEN membuka pintu kanan sopir dan memukul korban JUSTINUS SINAGA dengan batu sebanyak tiga kali setelah korban JUSTINUS SINAGA lemas dan tidak bergerak lagi, ADIT menggeser kakinya dan mengikat kaki korban JUSTINUS SINAGA dengan lakban, kemudian tangannya dan didorong oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH kesamping dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengambil posisi sebagai pengemudi dan menjalankan mobil untuk mencari tempat membuang korban JUSTINUS SINAGA dan sekitar 2 Km sekitaran pohon pinus yang posisi jalan diatas ada jurang sedikit tepatnya di jalan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor masih dalam kawasan wisata taman nasional gunung salak korban JUSTINUS SINAGA pengemudi taxi online tersebut dibuang dan yang membuang adalah ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD dan setelah itu terdakwa dan pelaku lainnya keluar Kawasan Gunung Salak dan menuju rumah kontrakan MUHAMAD ARIP bin ANEN kemudian menurunkan ADIT dan IQBAL lalu melanjutkan perjalanan ke Subang untuk menjual mobil curian kepada ASEP, diperjalanan MUHAMAD ARIP bin ANEN berkomunikasi dengan ASEP dimana kesepakatan jual mobil seharga Rp. 27 juta dan bertemu dirumah ASEP. Sekitar jam 06.30 Wib mereka terdakwa dan pelaku lainnya tiba dirumah ASEP tetapi tidak ada ASEPnya, MUHAMAD ARIP bin ANEN pun menghubungi ASEP dengan handphone tetapi tidak dapat dihubungi, sekitar pukul 08.00 Wib MUHAMAD ARIP bin ANEN mendapat sms dari ASEP mengatakan "KETEMU DIRUMAH SAKIT PTPN" kemudian mereka terdakwa dan pelaku lainnya menuju rumah sakit PTPN tetapi ASEP tak kunjung datang, dan ketika MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar mobil curian sedangkan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menunggu di mobil curian tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian menangkap terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan mengamankan mobil, Ketika itu pelaku lainnya yang tidak tertangkap pergi menuju Bogor dan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polres Bogor yang berpakaian preman datang menangkap MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD.

Bahwa terdakwa dan pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tipe G tahun 2013 warna hitam nomor B-1992 EKM nomor rangka MHKM1BA3JDK166979 nomor mesin MC20309 atas nama LINTONG PERNANDUS dengan alamat Beji Pladen Rt.07 Rw.14 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok dan 2 (dua) buah handphone merk Asus dan samsung milik korban JUSTINUS SINAGA tanpa ada izin sebelumnya dari korban JUSTINUS SINAGA sehingga korban JUSTINUS SINAGA menderita kerugian materi sekitar sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan seharga 2 (dua) buah handphone merk Asus dan samsung atau sejumlah barang milik korban JUSTINUS SINAGA yang ada pada korban saat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya korban JUSTINUS SINAGA meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi 040/SK/-II/III/2018/IKF tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. BERNARD, Sp.F, telah memeriksa mayat JUSTINUS SINAGA, jenis kelamin laki, lahir di Pematang Siantar tanggal 05 Mei1977, Kristen Katolik, wiraswasta, alamat jl. Beji, Pladen Rt.07/014 No.90 Kelurahan Beji Depok dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini ditemukan luka terbuka yang disertai memar pada dahi sisi kanan; memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, bibir atas dan bibir bawah, dagu, leher bagian depan; luka-luka lecet pada pelipis kanan dan pinggang; serta patah tulang rawan iga-iga sisi kanan dan tulang rawan gondok, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan depan, otot kepala samping kanan, jaringan bawah kulit leher, otot-otot leher dan rawan gondok. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul,. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang sesuai dengan kasus jerat, yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bersama dengan MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ADIT (DPO), IKBAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2018, bertempat di lokasi wisata kawasan taman nasional gunung salak halimun Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menghubungi MUHAMAD ARIP bin ANEN melalui SMS menanyakan "KITA NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB GAK HARI INI" hal ini ditanyakan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH karena sebelumnya mereka telah melakukan aksi pencurian terhadap supir GRAB di daerah Sukabumi pada bulan Februari 2012 dan dijawab MUHAMAD ARIP bin ANEN melalui SMS "KERUMAH AJA DULU". Kemudian Sekitar pukul 18.00 Wib MUHAMAD ARIP bin ANEN tiba kontrakkannya di Kampung Cipinang Gading Rt.02/04 Kel.Rangga Mekar Kec.Bogor Selatan Kota Bogor selesai narik angkot, saat itu sudah ada KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ADIT (DPO) dan IQBAL (DPO), sekitar jam 19.00 Wib datang ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH. Pada saat itu MUHAMAD ARIP bin ANEN mengatakan "AYO KITA JALAN NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB" dan dijawab jawab bersama "AYO" oleh LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan ADIT serta IKBAL, kemudian dibuatlah rencana pencurian yang dipimpin oleh MUHAMAD ARIP bin ANEN dengan pembagian tugas KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA bagian untuk menjerat leher pengemudi, MUHAMAD ARIP bin ANEN tugasnya melumpuhkan korban, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD bagian untuk melakban tangan dan mulut, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN untuk menakuti pengemudi dengan golok, ADIT bagian bertugas untuk mengikat kaki pengemudi, IQBAL bertugas untuk memukul pengemudi serta membuang korban dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengambil alih kemudi setelah sopir di jerat dan memesan Grabcar, setelah rencana dibuat dipersiapkanlah tali tambang putih oleh KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, golok

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN sedangkan Lakban oleh MUHAMAD ARIP bin ANEN.

Kemudian terdakwa dan pelaku lainnya berangkat dengan menggunakan angkutan umum menuju ke Cibinong dimana MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN turun flay opera tau underpass Jalan Baru Kedung Badak Kota Bogor sedangkan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD berangkat ke Cibinong untuk memesan grab yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dengan menggunakan handphone milik IQBAL dimana terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengetik tempat tujuan di aplikasi Grab yaitu Gunung Salak dan mengetik lokasi penjemputan Di Roti Holland Bakery, kemudian menunggu dan kemudian muncul nama yaitu JUSTINUS SINAGA, kemudian menunggu di jemput oleh yang bersangkutan, setelah itu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH memberi pesan melalui aplikasi SMS GRABCAR menanyakan keberadaan JUSTINUS SINAGA dan korban JUSTINUS SINAGA memberitahukan bahwa posisi dia ada di POM BENSIN POMAD, Kemudian terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menyuruh untuk datang ke HOLLAND BAKERY karena terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bersama 3 orang lagi yaitu ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD. Setelah terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bertemu korban JUSTINUS SINAGA kemudian melobby korban agar dapat diantar ke daerah Gunung Salak, akhirnya korban JUSTINUS SINAGA dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH sepakat menuju Gunung Salak setelah itu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dengan menggunakan mobil AVANZA warna hitam yang dikendarai oleh korban JUSTINUS SINAGA menjemput MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN yang sudah menunggu di flay oper atau underpass jalan baru kedung badak Kota Bogor, dan posisi terdakwa dan pelaku lain dalam mobil avanza tersebut terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH di bagian depan, ditengah Kosong dan bagian belakang ada ADIT bagian belakang kiri, IKBAL belakang tengah dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD belakang kanan, selanjutnya KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA masuk dan duduk di tengah kanan belakang sopir, MUHAMAD ARIP bin ANEN duduk ditengah, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN duduk di tengah kiri selanjutnya terdakwa dan pelaku lainnya berangkat menuju ke lokasi wisata kawasan Taman Nasional Gunung Salak Halimun Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat dalam perjalanan terdakwa serta pelaku lainnya dan korban JUSTINUS SINAGA berhenti didaerah Cikampak dan untuk membeli air minum, kacang dan rokok sebagian buang air kecil dikebun setelah itu kembali ke mobil dengan posisi tempat duduk terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH duduk di depan, samping sopir, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA duduk di belakang sopir, IQBAL duduk ditengah sebelah KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ADIT duduk sebelah IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD duduk ditengah kiri sebelah ADIT, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN duduk di belakang kanan dan MUHAMAD ARIP bin ANEN duduk di belakang kiri setelah itu mobil berangkat menuju lokasi. Pada saat di gapura pintu gerbang Taman Nasional Gunung Salak Kecamatan pamijahan Kabupaten Bogor arah masuk jalan ke hutan pinus kendaraan korban JUSTINUS SINAGA dengan mereka terdakwa dan pelaku lainnya di cek oleh petugas yang bernama CANDRA alias EWOK dengan cara disenter untuk dihitung jumlah orang dan membayar tiket masuk yang mana mereka harus membayar sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dibayar dengan uang MUHAMAD ARIP bin ANEN namun yang memberikan adalah pengemudi atau korban JUSTINUS SINAGA kemudian mereka masuk ke lokasi hutan pinus akan tetapi pada jarak sekitar 12 Km dari gerbang Taman Nasional gunung Salak mobil yang mereka terdakwa tumpangi yang dikendarai korban JUSTINUS SINAGA tidak kuat menahan selanjutnya terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD turun dari mobil dan membantu mendorong mobil agar kuat nanjak setelah melalui tanjakan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD masuk kedalam mobil dengan posisi duduk seperti semula kemudian mobil melanjutkan perjalanan, sekitar 200 meter mobil tidak bisa naik lagi kerana ada tanjakan dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL, ADIT dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD turun untuk mendorong kembali mobil, setelah bisa menahan, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL, ADIT dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD naik mobil lagi menuju curug seribu kemudian kembali kearah curug ngumpet dan pada saat situasi dianggap aman, mobil disuruh berhenti oleh ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN setelah berhenti MUHAMAD ARIP bin ANEN turun kemudian diikuti oleh IQBAL, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA menjauh dari mobil untuk berunding bagaimana melaksanakan aksinya dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA saat itu tidak berani diberi tugas untuk menjerat korban JUSTINUS SINAGA akhirnya diganti oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH kemudian terdakwa dan pelaku lainnya masuk lagi ke dalam mobil dengan tukar posisi duduk, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARKAH duduk di belakang korban JUSTINUS SINAGA yang akan menjerat korban JUSTINUS SINAGA, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA duduk disamping AHMAD SUTRISNA, dan di depan samping sopir IQBAL sedangkan MUHAMAD ARIP bin ANEN dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN tetap diluar menunggu dipinggir jalan karena mobil mutar arah saat sudah dekat ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN menyetop kemudian terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menjerat korban JUSTINUS SINAGA dari belakang dengan tali yang KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA bawa, dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA membantu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menarik tali yang menjerat leher korban JUSTINUS SINAGA, sedangkan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN memegang tangan kiri korban JUSTINUS SINAGA dan tangan kanannya dipegang IQBAL karena saat dijerat korban JUSTINUS SINAGA tersebut berontak dan melawan dan ADIT saat itu ikut memukul pada bagian dada korban JUSTINUS SINAGA dengan gagang golok, sedangkan IQBAL mukul dengan tangannya kebagian kepala dua kali, dan MUHAMAD ARIP bin ANEN membuka pintu kanan sopir dan memukul korban JUSTINUS SINAGA dengan batu sebanyak tiga kali setelah korban JUSTINUS SINAGA lemas dan tidak bergerak lagi, ADIT menggeser kakinya dan mengikat kaki korban JUSTINUS SINAGA dengan lakban, kemudian tangannya dan didorong oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH kesamping dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengambil posisi sebagai pengemudi dan menjalankan mobil untuk mencari tempat membuang korban JUSTINUS SINAGA dan sekitar 2 Km sekitaran pohon pinus yang posisi jalan diatas ada jurang sedikit tepatnya di jalan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor masih dalam kawasan wisata taman nasional gunung salak korban JUSTINUS SINAGA pengemudi taxi online tersebut dibuang dan yang membuang adalah ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD dan setelah itu terdakwa dan pelaku lainnya keluar Kawasan Gunung Salak dan menuju rumah kontrakan MUHAMAD ARIP bin ANEN kemudian menurunkan ADIT dan IQBAL lalu melanjutkan perjalanan ke Subang untuk menjual mobil curian kepada ASEP, diperjalanan MUHAMAD ARIP bin ANEN berkomunikasi dengan ASEP dimana kesepakatan jual mobil seharga Rp. 27 juta dan bertemu dirumah ASEP. Sekitar jam 06.30 Wib mereka terdakwa dan pelaku lainnya tiba dirumah ASEP tetapi tidak ada ASEPnya, MUHAMAD ARIP bin ANEN pun menghubungi ASEP dengan handphone tetapi tidak dapat dihubungi, sekitar pukul 08.00 Wib MUHAMAD ARIP bin ANEN mendapat sms dari ASEP mengatakan "KETEMU DIRUMAH SAKIT PTPN" kemudian mereka terdakwa dan pelaku lainnya menuju rumah sakit PTPN tetapi ASEP tak kunjung datang, dan ketika MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar mobil curian sedangkan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menunggu di mobil curian tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian menangkap terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan mengamankan mobil, Ketika itu pelaku lainnya yang tidak tertangkap pergi menuju Bogor dan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polres Bogor yang berpakaian preman datang menangkap MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD.

Bahwa terdakwa dan pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tipe G tahun 2013 warna hitam nomor B-1992 EKM nomor rangka MHKM1BA3JDK166979 nomor mesin MC20309 atas nama LINTONG PERNANDUS dengan alamat Beji Pladen Rt.07 Rw.14 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok dan 2 (dua) buah handphone merk Asus dan samsung milik korban JUSTINUS SINAGA tanpa ada izin sebelumnya dari korban JUSTINUS SINAGA sehingga korban JUSTINUS SINAGA menderita kerugian materi sekitar sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan seharga 2 (dua) buah handphone merk Asus dan samsung atau sejumlah barang milik korban JUSTINUS SINAGA yang ada pada korban saat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya korban JUSTINUS SINAGA meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi 040/SK/-II/III/2018/IKF tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. BERNARD, Sp.F, telah memeriksa mayat JUSTINUS SINAGA, jenis kelamin laki, lahir di Pematang Siantar tanggal 05 Mei1977, Kristen Katolik, wiraswasta, alamat jl. Beji, Pladen Rt.07/014 No.90 Kelurahan Beji Depok dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini ditemukan luka terbuka yang disertai memar pada dahi sisi kanan; memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, bibir atas dan bibir bawah, dagu, leher bagian depan; luka-luka lecet pada pelipis kanan dan pinggang; serta patah tulang rawan iga-iga sisi kanan dan tulang rawan gondok, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan depan, otot kepala samping kanan, jaringan bawah kulit leher, otot-otot leher dan rawan gondok. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul,. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang sesuai dengan kasus jerat, yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bersama dengan MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ADIT (DPO), IKBAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2018, bertempat di lokasi wisata kawasan taman nasional gunung salak halimun Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menghubungi MUHAMAD ARIP bin ANEN melalui SMS menanyakan "KITA NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB GAK HARI INI" hal ini ditanyakan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH karena sebelumnya mereka telah melakukan aksi pencurian terhadap supir GRAB di daerah Sukabumi pada bulan Februari 2012 dan dijawab MUHAMAD ARIP bin ANEN melalui SMS "KERUMAH AJA DULU". Kemudian Sekitar pukul 18.00 Wib MUHAMAD ARIP bin ANEN tiba kontrakannya di Kampung Cipinang Gading Rt.02/04 Kel.Rangga Mekar Kec.Bogor Selatan Kota Bogor selesai narik angkot, saat itu sudah ada KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ADIT (DPO) dan IQBAL (DPO), sekitar jam 19.00 Wib datang ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH. Pada saat itu MUHAMAD ARIP bin ANEN mengatakan "AYO KITA JALAN NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB" dan dijawab jawab bersama "AYO" oleh LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan ADIT serta IKBAL, kemudian dibuatlah rencana pencurian yang dipimpin oleh MUHAMAD ARIP bin ANEN dengan pembagian tugas KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA bagian untuk menjerat leher pengemudi, MUHAMAD ARIP bin ANEN tugasnya melumpuhkan korban, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD bagian untuk melakban tangan dan mulut, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN untuk menakuti pengemudi dengan golok, ADIT bagian bertugas untuk mengikat kaki pengemudi, IQBAL bertugas untuk memukul pengemudi serta membuang korban dan

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengambil alih kemudi setelah sopir di jerat dan memesan Grabcar, setelah rencana dibuat dipersiapkanlah tali tambang putih oleh KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, golok oleh ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN sedangkan Lakban oleh MUHAMAD ARIP bin ANEN.

Kemudian terdakwa dan pelaku lainnya berangkat dengan menggunakan angkutan umum menuju ke Cibinong dimana MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN turun flay opera tau underpass Jalan Baru Kedung Badak Kota Bogor sedangkan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD berangkat ke Cibinong untuk memesan grab yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dengan menggunakan handphone milik IQBAL dimana terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengetik tempat tujuan di aplikasi Grab yaitu Gunung Salak dan mengetik lokasi penjemputan Di Roti Holland Bakery, kemudian menunggu dan kemudian muncul nama yaitu JUSTINUS SINAGA, kemudian menunggu di jemput oleh yang bersangkutan, setelah itu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH memberi pesan melalui aplikasi SMS GRABCAR menanyakan keberadaan JUSTINUS SINAGA dan korban JUSTINUS SINAGA memberitahukan bahwa posisi dia ada di POM BENSIN POMAD, Kemudian terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menyuruh untuk datang ke HOLLAND BAKERY karena terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bersama 3 orang lagi yaitu ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD. Setelah terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bertemu korban JUSTINUS SINAGA kemudian melobby korban agar dapat diantar ke daerah Gunung Salak, akhirnya korban JUSTINUS SINAGA dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH sepakat menuju Gunung Salak setelah itu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dengan menggunakan mobil AVANZA warna hitam yang dikendarai oleh korban JUSTINUS SINAGA menjemput MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN yang sudah menunggu di flay oper atau underpass jalan baru kedung badak Kota Bogor, dan posisi terdakwa dan pelaku lain dalam mobil avanza tersebut terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH di bagian depan, ditengah Kosong dan bagian belakang ada ADIT bagian belakang kiri, IKBAL belakang tengah dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD belakang kanan, selanjutnya KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA masuk dan duduk di tengah kanan belakang sopir, MUHAMAD ARIP bin ANEN duduk ditengah, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN duduk di tengah kiri selanjutnya terdakwa dan pelaku lainnya berangkat

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke lokasi wisata kawasan Taman Nasional Gunung Salak Halimun Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Dalam perjalanan terdakwa serta pelaku lainnya dan korban JUSTINUS SINAGA berhenti didaerah Cikampak dan untuk membeli air minum, kacang dan rokok sebagian buang air kecil dikebun setelah itu kembali ke mobil dengan posisi tempat duduk terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH duduk di depan, samping sopir, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA duduk di belakang sopir, IQBAL duduk ditengah sebelah KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ADIT duduk sebelah IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD duduk ditengah kiri sebelah ADIT, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN duduk di belakang kanan dan MUHAMAD ARIP bin ANEN duduk di belakang kiri setelah itu mobil berangkat menuju lokasi. Pada saat di gapura pintu gerbang Taman Nasional Gunung Salak Kecamatan pamijahan Kabupaten Bogor arah masuk jalan ke hutan pinus kendaraan korban JUSTINUS SINAGA dengan mereka terdakwa dan pelaku lainnya di cek oleh petugas yang bernama CANDRA alias EWOK dengan cara disenter untuk dihitung jumlah orang dan membayar tiket masuk yang mana mereka harus membayar sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dibayar dengan uang MUHAMAD ARIP bin ANEN namun yang memberikan adalah pengemudi atau korban JUSTINUS SINAGA kemudian mereka masuk ke lokasi hutan pinus akan tetapi pada jarak sekitar 12 Km dari gerbang Taman Nasional gunung Salak mobil yang mereka terdakwa tumpangi yang dikendarai korban JUSTINUS SINAGA tidak kuat menanjak selanjutnya terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD turun dari mobil dan membantu mendorong mobil agar kuat nanjak setelah melalui tanjakan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD masuk kedalam mobil dengan posisi duduk seperti semula kemudian mobil melanjutkan perjalanan, sekitar 200 meter mobil tidak bisa naik lagi kerana ada tanjakan dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL, ADIT dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD turun untuk mendorong kembali mobil, setelah bisa menanjak, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL, ADIT dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD naik mobil lagi menuju curug seribu kemudian kembali kearah curug ngumpet dan pada saat situasi dianggap aman, mobil disuruh berhenti oleh ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN setelah berhenti MUHAMAD ARIP bin ANEN turun kemudian diikuti oleh IQBAL, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA menjauh dari mobil untuk berunding bagaimana melaksanakan aksinya dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA saat itu tidak berani diberi tugas untuk menjerat korban JUSTINUS SINAGA akhirnya diganti oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARKAH kemudian terdakwa dan pelaku lainnya masuk lagi ke dalam mobil dengan tukar posisi duduk, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH duduk di belakang korban JUSTINUS SINAGA yang akan menjerat korban JUSTINUS SINAGA, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA duduk disamping AHMAD SUTRISNA, dan di depan samping sopir IQBAL sedangkan MUHAMAD ARIP bin ANEN dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN tetap diluar menunggu dipinggir jalan karena mobil mutar arah saat sudah dekat ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN menyetop kemudian terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menjerat korban JUSTINUS SINAGA dari belakang dengan tali yang KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA bawa, dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA membantu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menarik tali yang menjerat leher korban JUSTINUS SINAGA, sedangkan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN memegang tangan kiri korban JUSTINUS SINAGA dan tangan kanannya dipegang IQBAL karena saat dijerat korban JUSTINUS SINAGA tersebut berontak dan melawan dan ADIT saat itu ikut memukul pada bagian dada korban JUSTINUS SINAGA dengan gagang golok, sedangkan IQBAL mukul dengan tangannya ke bagian kepala dua kali, dan MUHAMAD ARIP bin ANEN membuka pintu kanan sopir dan memukul korban JUSTINUS SINAGA dengan batu sebanyak tiga kali setelah korban JUSTINUS SINAGA lemas dan tidak bergerak lagi, ADIT menggeser kakinya dan mengikat kaki korban JUSTINUS SINAGA dengan lakban, kemudian tangannya dan didorong oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH kesamping dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengambil posisi sebagai pengemudi dan menjalankan mobil untuk mencari tempat membuang korban JUSTINUS SINAGA dan sekitar 2 Km sekitaran pohon pinus yang posisi jalan diatas ada jurang sedikit tepatnya di jalan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor masih dalam kawasan wisata taman nasional gunung salak korban JUSTINUS SINAGA pengemudi taxi online tersebut dibuang dan yang membuang adalah ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD dan setelah itu terdakwa dan pelaku lainnya keluar Kawasan Gunung Salak dan menuju rumah kontrakan MUHAMAD ARIP bin ANEN kemudian menurunkan ADIT dan IQBAL lalu melanjutkan perjalanan ke Subang untuk menjual mobil curian kepada ASEP, diperjalanan MUHAMAD ARIP bin ANEN berkomunikasi dengan ASEP dimana kesepakatan jual mobil seharga Rp. 27 juta dan bertemu dirumah ASEP. Sekitar jam 06.30 Wib mereka terdakwa dan pelaku lainnya tiba dirumah ASEP tetapi tidak ada ASEPnya, MUHAMAD ARIP bin ANEN pun menghubungi ASEP dengan handphone tetapi tidak dapat dihubungi, sekitar pukul 08.00 Wib MUHAMAD ARIP bin ANEN mendapat sms dari ASEP mengatakan "KETEMU DIRUMAH SAKIT PTPN" kemudian mereka terdakwa dan pelaku lainnya menuju rumah sakit PTPN tetapi ASEP tak kunjung datang, dan ketika MUHAMAD ARIP

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD berada diluar mobil curian sedangkan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menunggu di mobil curian tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian menangkap terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan mengamankan mobil, Ketika itu pelaku lainnya yang tidak tertangkap pergi menuju Bogor dan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polres Bogor yang berpakaian preman datang menangkap MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya korban JUSTINUS SINAGA meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi 040/SK-II/III/2018/IKF tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. BERNARD, Sp.F, telah memeriksa mayat JUSTINUS SINAGA, jenis kelamin laki, lahir di Pematang Siantar tanggal 05 Mei1977, Kristen Katolik, wiraswasta, alamat Jl. Beji, Pladen Rt.07/014 No.90 Kelurahan Beji Depok dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki ini ditemukan luka terbuka yang disertai memar pada dahi sisi kanan; memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, bibir atas dan bibir bawah, dagu, leher bagian depan; luka-luka lecet pada pelipis kanan dan pinggang; serta patah tulang rawan iga-iga sisi kanan dan tulang rawan gondok, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan depan, otot kepala samping kanan, jaringan bawah kulit leher, otot-otot leher dan rawan gondok. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul,. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang sesuai dengan kasus jerat, yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga mati lemas.

Bahwa terdakwa dan pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tipe G tahun 2013 warna hitam nomor B-1992 EKM nomor rangka MHKM1BA3JDK166979 nomor mesin MC20309 atas nama LINTONG PERNANDUS dengan alamat Beji Pladen Rt.07 Rw.14 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok dan 2 (dua) buah handphone merk Asus dan samsung milik korban JUSTINUS SINAGA tanpa ada izin sebelumnya dari korban JUSTINUS SINAGA sehingga korban JUSTINUS SINAGA menderita kerugian materi sekitar sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan seharga 2 (dua) buah handphone merk Asus dan samsung atau sejumlah barang milik korban JUSTINUS SINAGA yang ada pada korban saat kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lintong Perinandus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, sekira pukul 10 WIB di dalam perjalanan adik saksi dibunuh;
 - Bahwa Adik saksi sebagai taksi online atau Grab dibunuh oleh penumpangnya dengan tujuan Curug Seribu Gunung Salak Kab. Bogor;
 - Bahwa Korban menarik taksi online dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam dengan No.B1992 EKM, tahun 2013 dan menggunakan aplikasi grab saksi ;
 - Dengar cerita dari istri korban, korban mengambil penumpang pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 22/00 WIB di Holand Bakery Kota Bogor Utara dengan jumlah penumpang 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
 - Bahwa menurut cerita istrinya korban terakhir berkumunukasi pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 00.30 WIB dengan posisi terakhir ada di Gunung Salak;
 - Bahwa awalnya saksi langsung telpon kantor Grab menceritakan kejadian yang dialami adik saksi lalu saksi meminta no telpon penumpang terakhir kepada kantor Grab, akan tetapi tidak diberikan, selanjutnya saksi kekantor Polres Depok, yang kebetulan saksi punya teman lalu saksi ceritakan permasalahannya kemudian teman saksi bilang Hp korban terakhir aktif di daerah Curug Seribu kami bareng-bareng menyusuri tempat tersebut selama dua hari dan tidak ketemu, setelah rombongan saksi pulang, ada rombongan dari Grab menyusuri daerah tersebut dan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 10.00 WIB ditemukan jenazah korban dengan posisi di Curug ngampar di hutan pinus;
 - Bahwa pada saat korban ditemukan kedua mata dilakban tangan dan kaki terikat plastic warna hitam leher dijerat tali;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Maria Magdalena Lusi Situmorang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, sekira pukul 10 WIB di dalam perjalanan suami saksi dibunuh;
 - Bahwa Suami saksi sebagai taksi online atau Grab dibunuh oleh penumpangnya dengan tujuan Curug Seribu Gunung Salak Kab. Bogor;
 - Bahwa Suami saksi menarik taksi online dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam dengan No.B1992 EKM, tahun 2013 dan menggunakan aplikasi grab kakak saksi yang bernama Lintong Perinandus;
 - Bahwa saksi tahu karena suami saksi nelson setelah mengambil penumpang pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 22/00 WIB di Holand Bakery Kota Bogor Utara dengan jumlah penumpang 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
 - Bahwa Suami saksi terakhir berkomunikasi pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 00.30 WIB dengan posisi terakhir ada di Gunung Salak;
 - Bahwa Yang mencari abang saksi dengan kakak kakak yang lain saksi tidak ikut ;
 - Bahwa pada saat korban ditemukan kedua mata dilakban tangan dan kaki terikat plastic warna hitam leher dijerat tali;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. Ernita BR. Situmorang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, sekira pukul 10 WIB di dalam perjalanan adik saksi dibunuh;
 - Bahwa Adik saksi sebagai taksi online atau Grab dibunuh oleh penumpangnya dengan tujuan Curug Seribu Gunung Salak Kab. Bogor;
 - Bahwa Korban menarik taksi online dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza warna hitam dengan No.B1992 EKM, tahun 2013 dan menggunakan aplikasi grab saksi ;
 - Bahwa dengar cerita dari istri korban, korban mengambil penumpang pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekira jam 22/00 WIB di Holand Bakery Kota Bogor Utara dengan jumlah penumpang 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
 - Bahwa menurut cerita istrinya korban terakhir berkomunikasi pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira jam 00.30 WIB dengan posisi terakhir ada di Gunung Salak;
 - Bahwa Abang saksi langsung telpon kantor Grab menceritakan kejadian yang dialami adik saksi lalu saksi meminta no telpon penumpang terakhir

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



kepada kantor Grab, akan tetapi tidak diberikan, selanjutnya saksi ke kantor Polres Depok, yang kebetulan saksi punya teman lalu saksi ceritakan permasalahannya kemudian teman saksi bilang Hp korban terakhir aktif di daerah Curug Seribu kami bareng-bareng menyusuri tempat tersebut selama dua hari dan tidak ketemu, setelah rombongan saksi pulang, ada rombongan dari Grab menyusuri daerah tersebut dan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar jam 10.00 WIB ditemukan jenazah korban dengan posisi di Curug ngampar di hutan pinus;

- Bahwa pada saat korban ditemukan kedua mata dilakban tangan dan kaki terikat plastic warna hitam leher dijerat tali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Abriyani Muharomah dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Grab Taxi Indonesia sebagai Jakarta Pattner Engagement;
- Bahwa tanggung jawab saksi di PT Grab Taxi Indonesia sebagai Jakarta Pattner Engagement diantaranya melihat dan mengawasi Performa Mitra, Melakukan kegiatan Apresiasi Untuk Mitra, Mengirimkan Pesan Informasi Untuk Mitra dan Memberikan Edukasi Pelayanan Untuk Mitra;
- Bahwa yang saksi ketahui korban terdaftar sebagai Mitra pengemudi pada aplikasi Grab dan terdaftar semenjak 3 Nopember 2015
- Bahwa betul nomor No B 1992 EKM tahun 2013 terdaftar sebagai kendaraan didalam aplikasi Grab akan tetapi tidak memiliki data semenjak kapan mobil tersebut terdaftar, karena pengemudi bias merubah nomor polisi mobil yang digunakan sewaktu-waktu. Didalam sistim kami data perubahan nomor Polisi baru tercatat di akhir tahun 2017;
- Bahwa pemesanan terakhir tanggal 2 Maret 2018 pukul 21.50 WIB dengan nomor order ADR-93686564-3-001;
- Bahwa sesuai data yang kami miliki bahwa pesanan di buat pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 21.50 WIB dengan nomor order ADR-93686564-3-001, dan pemesanan diterima di HP pengemudi pada tanggal dan jam yang sama, perkiraan pengemudi mencapai titik jemput pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 23.53 WIB, pada perjalanan Pengemudi sampai pada titik jemput 21.51 WIB perjalanan di mulai perjalanan tiba pada tanggal 3 Maret 2018 pukul 00.13 WIB tiba di tujuan dan penumpang sudah mengahiri perjalanan dengan memencet selesai aplikasi grab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan terakhir kendaraan mobil Avanza warna hitam NoPol. B 1992 EKM tahun 2013 adalah Ardyansyah dengan nama email yitu trishmad123@gmail.com dengan No.HP. 089605471762 menggunakan Hp dengan merk Maxtron model Apollo pembuatan akun pada tanggal 1 Maret 2018 ;
- Bahwa maksimum penumpang dalam setiap pemesanan tergantung dari supir yang membawa namun dari pihak grab hanya menyarankan sesuai dengan kendaraan bila kendaraannya kecil 1 sampai 4 penumpang bila kendaraannya besar 1 sampai 6 penumpang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 5. Erwansyah dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pada tanggal 5 Maret 2018 sekira 10.00 WIB di temukan sosok mayat di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak tepatnya di Jalan Desa Gunung Picung Kec. Pamijahan Kab. Bogor ;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung berangkat menuju lokasi;
 - Bahwa setelah tiba di lokasi bahwa benar ada korban dengan posisi tangan dan kaki, mulut dan mata diikat dengan lakban dengan kondisi sudah tidak bernyawa terlungkup di tengah tebing;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematiannya;
 - Bahwa korban ada identitasnya dan korban bernama Justinus Sinaga, umur 41 tahun agama Kristen Khatolik alamat rumah Jl. Beji Pladen Rt.07/14 No.90 Kec. Beji Depok;
 - Bahwa pada saat korban ditemukan kedua mata dilakban tangan dan kaki terikat plastic warna hitam leher dijerat tali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 6. Agus Pardosi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa saksi mengetahui korban Justinus Sinaga meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2018 di daerah Curug Seribu Gunung Salak Kab. Bogor;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan korban di tepi Jalan sekitaran Curug Seribu Gunung Salak Kab. Bogor ditepi jurang dengan posisi kepala dibawah kaki dan tangan terikat, kepala dan mulut terikat oleh lakban hitam;
- Bahwa saksi kenal korban karena sama-sama sebagai supir Grab;
- Bahwa saksi terakhir bertemu korban pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar jam 15. 00 WIB, di daerah Depok dan korban mengatakan bahwa mendapat pesanan ke daerah Cibinong Kab. Bogor dan pada jam 01.00 WIB korban mengirim lokasi terakhirnya kedalam Group Whatsapp dan posisi terakhir berada di daerah Curug Seribu daerah Kab. Bogor
- Bahwa Pada saat ngegrab korban menggunakan kendaraan Avanza hitan No.Pol.B 1992 EKM tahun 2013;
- Bahwa pelaku pembunuh korban diduga adalah penumpang taksi online yang memesan untuk diantar ;
- Bahwa saksi yang pertama kali melihat kaki korban dan saksi langsung berteriak dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain;
- Bahwa kami sudah biasa mengirim lokasi ke group Wastaap;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 7. Chandra Als. Ewok dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan saya mengetahui pada saat penemuan mayat di Kawasan Taman Nasional Gunung Salak saat saya akan turun jaga atau pergantian pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa pada hari antara tanggal 2 dan tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 23.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB saya berada di pintu gerbang Timur Taman Nasional Gunung Salak Pamijahan Kab. Bogor;
 - Bahwa di Taman Nasional Gunung Salak Pamijahan Kab. Bogor ada dua pintu yang dibuka Timur dan Barat;
 - Bahwa pintu keluar masuk tidak berbeda bias dari mana saja di Taman Nasional Gunung Salak Pamijahan Kab. Bogor ;
 - Bahwa pada pagi itu yang bayar karcis korban dengan uang seratus ribu rupiah;
 - Bahwa di dalam mobil ada delapan orang;
 - Bahwa Pada pagi itu yang bayar karcis korban dengan uang seratus ribu rupiah;
 - Bahwa di dalam mobil ada delapan orang;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Muhamad Arip Bin Anen dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

- Bahwa saksi diperiksa dan ditangkap karena terlibat dalam pencurian yang disertakan kekerasan yang dilakukan bersama teman-teman saksi Roni, Key Key Maulana Als. Kekey-Key, Adit, Ikbil Nurmawan, Anggi als. Tonggok ;

- Bahwa pencurian dan kekerasan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 01.00 WIB di Taman Nasional Gunung Salak Kec. Pamijahan Kab. Bogor ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa AHMAD menghubungi melalui SMS "KITA NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB GAK HARI INI" jawab saksi melalui SMS "KERUMAH AJA DULU". Sekitar jam 18.00 Wib saksi tiba dirumah selesai narik angkot, saat itu sudah ada saksi ADIT, saksi KEY KEY, saksi. RONI dan saksi. IKBAL NURMAWAN, sekitar jam 19.00 Wib datang saksi TOGOK dan saksi AHMAD. Pada saat itu saksi mengatakan "AYO KITA JALAN NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB" di jawab bersama "AYO" jawab saksi "NANTI KITA BUAT PINGSAN KORBAN SAJA DENGAN CARA DIJERAT LEHERNYA MENGGUNAKAN TALI, KORBAN KITA LAKBAN AJA NANTI BUANG DI SEMAK-SEMAK DAERAH GUNUNG SALAK" saksi duduk di bangku ketiga mobil bersama saksi TOGOK, saksi AHMAD duduk di samping supir, saksi ADIT, saksi KEKEY, saksi RONI, saksi IKBAL NURMAWAN duduk dibangku tengah tetapi pada saat kita melumpuhkan korban tempat duduk berubah, tugas masing-masing diantaranya

- Bahwa saksi : Memukul korban dan mendorong korban.
- Bahwa saksi AHMAD : Memesan GRAB, Menjerat leher korban menggunakan tali, membawa mobil curian, duduk
- Bahwa saksi RONI : Melakban dan memegang korban
- Bahwa saksi KEY KEY : Membantu AHMAD membantu menjerat leher korban menggunakan tali, melakban
- Bahwa saksi ADIT : Memukul dan membuang korban
- Bahswa saksi IKBAL NURMAWAN : Memegang tangan dan membuang korban

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TOGOK : Melakban dan membuang korban
- Bahwa Kemudian saksi KEY KEY mengatakan "INI TALI" sambil menunjukan tali, jawab saksi "LAKBAN NANTI SAYA YANG BELI, NANTI PESAN ORDER GRAB AHMAD SEDANGKAN saksi, saksi KEY KEY dan saksi TOGOK MENUNGGU DI FLY OVER JALAN BARU KEDUNG BADAH KOTA BOGOR UNTUK LOKASI KEARAH PAMIJAHAN". Kemudian terdakwa AHMAD, ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN dan saksi RONI pergi menuju Cibinong menggunakan angkot sedangkan saksi dan saksi KEYKEY dan saksi TOGOK pergi menunggu di Fly Over Jalan baru Kedung Badak Kota Bogor, diperjalanan saya melihat Alfamart dan membeli 1 buah lakban warna hitam. Sekitar jam 20.30 Wib terdakwa AHMAD menelepon saksi mengatakannya "SUPIR GRAB GRAB SUDAH DAPAT" sekitar jam 21.00 Wib terdakwa AHMAD menelepon mengatakan "SEKARANG DIMANA" jawab saksi "DI TEMPAT FLAY OVER JALAN BARU KEDUNG BADAH KOTA BOGOR" jawab terdakwa AHMAD "SEBENTAR LAGI SAMPAI" dan tak lama datanglah mobil Toyota Avanza No. Pol :B 1992 EKM warna hitam kemudian saksi, saksi KEY KEY dan saksi TOGOK menaiki kendaraan dimana saksi AHMAD duduk di samping supir, dibelakang supir baris ke 2 saksi KEY KEY, tengah baris ke 2 saksi TOGOK, samping tengah kiri saksi, sedangkan ADIT (tengah), saksi RONI (kiri) dan saksi IKBAL NURMAWAN (kanan) duduk di baris ke tiga. Sekitar jam 23.30 Wib perjalanan tiba di daerah Kec. Pamijahan dekat Alfamart saksi mengatakan "BERHENTI DULU DI ALFAMART" jawab saksi RONI "JANGAN DI ALFAMART, DIWARUNG AJA" tak jauh kami berhenti disebang warung, lalu saksi dan saksi TOGOK menuju warung membeli kacang, rokok dan minuman aqua sedangkan sdr. ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN, saksi RONI, saksi TOGOK dan terdakwa AHMAD menunggu di luar mobil samping kiri. Kemudian saksi masuk kebelakang bersama saksi TOGOK sedangkan lainnya duduk sesuai yang di bicarakan di rumah saksi dan mobilpun melanjutkan perjalanan. Setibanya di tempat wisata Gunung Salak Kec. Pamijahan, mobil berhenti di karena harus membayar karcis masuk, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD dan terdakwa AHMAD menyerahkan kepada petugas. Pada saat itu seorang laki-laki tua menyenter ke dalam mobil kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju wisata Gunung Salak, diperjalanan tiba-tiba mobil tidak bisa menanjak karena terlalu tinggi dan penumpang banyak sehingga mobil berhenti, saksi AHMAD, saksi RONI dan saksi IKBAL NURMAWAN dan saksi KEY KEY turun dan mendorong mobil sehingga mobil dapat menaiki tanjakan kemudian melanjutkan perjalanan, ditengah perjalanan mobil kembali tidak bisa menanjak kemudian kami semua turun mendorong mobil, pada saat itu datanglah seorang laki-laki tua menghampiri mengatakan

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MAU KEMANA" jawab saksi "MAU KE KAWAH RATU", laki-laki tuapun pergi. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Curug Seribu dan berhenti diparkiran mobilpun lalu kami semua turun kecuali korban. Setelah diluar mobil terdakwa AHMAD mengatakan "JADI MAU GIMANA, MASA KITA PULANG JALAN KAKI" jawab saksi "YASUDAH MAD BAYAR AJA" jawab terdakwa AHMAD "AH MASA KITA PULANG JALAN KAKI, GA ADA HASIL, SUDAH KEPALANG" jawab saksi "YASUDAH TERSERAH LAH" jawab terdakwa AHMAD "YASUDAH LAH KITA LAKUKAN" dan kami sepakat, jawab saksi "YASUDAH NANTI SAKSI DAN TOGOK NUNGGU DI LUAR MOBIL" kemudian saksi RONI, saksi KEY KEY MAULANA als KEY KEY, saksi ADIT (DPO), saksi IKBAL NURMAWAN (berkas terpisah) menuju ke mobil dan korbanpun menjalankan mobil ke atas sedangkan saksi dan saksi TOGOK menunggu di dekat pintu masuk curug, sekitar 10 menit kemudian mobilpun datang kearah saksi dan diberhentikan saksi TOGOK, setelah mobil berhenti saksi TOGOK membuka pintu tengah kiri kemudian kami melakukan aksi sesuai tugas masing masing yang mana terdakwa AHMAD menjerat leher menggunakan tali dengan dibantu KEY KEY, saksipun berlari dengan membawa batu yang saksi ambil disekitaran lokasi, membuka pintu supir dan memukul wajah samping kanan sebanyak 3 kali, ADIT memukul menggunakan gagang golok kearah muka sambal dicekik menggunakan tali. Sekitar 5 menit kemudian korban lemas akibat di aniaya kemudian terdakwa AHMAD keluar mobil, mendorong korban ke bangku samping dan mengambil alih kemudi mobil, dilanjutkan saksi RONI, saksi TOGOK, ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN mengikat tangan, kaki dan menutup mulut menggunakan lakban hitam lalu saya masuk kedalam duduk ditengah bersama saksi TOGOK, saksi RONI, saksi ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN sedangkan saksi KEY KEY di depan samping supir. Posisi korban pada saat itu dimiringkan ditengah diselah-selah tempat duduk mobil. Tak jauh jarak sekitar 2 KM korban dijatuhkan di semak-semak kemudian kami meninggalkan lokasi menuju rumah saksi kemudian menurunkan ADIT dan saksi IKBAL NURMAWAN dan melanjutkan perjalanan ke Subang untuk menjual mobil curian kepada ASEP, diperjalanan saksi berkomunikasi dengan ASEP dimana kesepakatan jual mobil seharga Rp. 27 juta dan bertemu dirumah ASEP. Sekitar jam 06.30 Wib kami tiba dirumah ASEP tetapi tidak ada ASEP, saksi pun menghubungi no ASEP tetapi tidak dapat dihubungi. Sekitar jam 08.00 Wib saksi mendapat sms dari ASEP mengatakan "KETEMU DIRUMAH SAKIT PTPN" kemudian kami menuju rumah sakit PTPN tetapi ASEP tak kunjung datang. Ketika saksi, saksi KEY KEY, saksi TOGOK dan saksi RONI berada diluar mobil curian sedangkan terdakwa AHMAD menunggu di mobil curian tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian menangkap terdakwa AHMAD dan mengamankan mobil. Kemudian kami yang tidak

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap pergi menuju Bogor. Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polres Bogor yang berpakaian preman datang menangkap kami.;

- Bahwa saksi bersama saksi KEKEY MAULANA Bin UJANG SUTISNA, saksi ANGGI NURHANDAYA Als TOGOG Bin NURMAN, saksi LUKMAN NULHAKIM Als RONI Bin TENGKU AHMAD, terdakwa AHMAD SUTRISNA Bin H. NANANG SUBARKAH dan ADIT (DPO),serta saksi IKBAL NURMAWAN (berkas terpisah) melakukan pencurian dengan cara memesan Taksi Online Grab, cara mencekik korban menggunakan tali yang sudah dipersiapkan, memukul korban menggunakan batu dan gagang golok setelah korban lemas kaki dan tangan korban diikat menggunakan lakban yang sudah dipersiapkan kemudian menutup mulut korban lalu membuang korban disemak-semak yang tidak dapat diketahui orang lain/warga setempat, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC203091 (satu) buah Baju Kaos berkerah motif garis merah putih, 1 (satu) buah Celana Panjang bahan warna Crem, 1 (satu) buah Tali yang digunakan untuk menjerat korban, 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban, Lakban yang digunakan untuk menutup mulut, mengikat tangan dan kaki korban telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdakwa serta saksi

- Bahwa sebelumnya direncanakan dulu ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Kekey Maulana Bin Ujang Sutisna dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

- Bahwa terdakwa diperiksa dan ditangkap karena terlibat dalam pencurian yang disertakan kekerasan yang dilakukan bersama teman-teman saksi Roni, Key Key Maulana Als. Kekey-Key, Adit, Ikbal Nurmawan, Anggi als. Tonggok ;

- Bahwa pencurian dan kekerasan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 01.00 WIB di Taman Nasional Gunung Salak Kec. Pamijahan Kab. Bogor ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa AHMAD menghubungi melalui SMS "KITA NYURI MOBIL

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGEMUDI GRAB GAK HARI INI" jawab saksi melalui SMS "KERUMAH AJA DULU". Sekitar jam 18.00 Wib saksi tiba di rumah selesai naik angkot, saat itu sudah ada saksi ADIT, saksi KEY KEY, saksi. RONI dan saksi. IKBAL NURMAWAN, sekitar jam 19.00 Wib datang saksi TOGOK dan saksi AHMAD. Pada saat itu saksi mengatakan "AYO KITA JALAN NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB" di jawab bersama "AYO" jawab saksi "NANTI KITA BUAT PINGSAN KORBAN SAJA DENGAN CARA DIJERAT LEHERNYA MENGGUNAKAN TALI, KORBAN KITA LAKBAN AJA NANTI BUANG DI SEMAK-SEMAK DAERAH GUNUNG SALAK" saksi duduk di bangku ketiga mobil bersama saksi TOGOK, saksi AHMAD duduk di samping supir, saksi ADIT, saksi KEKEY, saksi RONI, saksi IKBAL NURMAWAN duduk di bangku tengah tetapi pada saat kita melumpuhkan korban tempat duduk berubah, tugas masing-masing diantaranya

- Bahwa saksi : Memukul korban dan mendorong korban.
- Bahwa saksi AHMAD : Memesan GRAB, Menjerat leher korban menggunakan tali, membawa mobil curian, duduk
- Bahwa saksi RONI : Melakban dan memegang korban
- Bahwa terdakwa KEY KEY : Membantu AHMAD membantu menjerat leher korban menggunakan tali, melakban
- Bahwa terdakwa ADIT : Memukul dan membuang korban
- Bahwa terdakwa IKBAL NURMAWAN : Memegang tangan dan membuang korban
- Bahwa terdakwa TOGOK : Melakban dan membuang korban
- Bahwa kemudian saksi KEY KEY mengatakan "INI TALI" sambil menunjukkan tali, jawab saksi "LAKBAN NANTI SAYA YANG BELI, NANTI PESAN ORDER GRAB AHMAD SEDANGKAN saksi, saksi KEY KEY dan saksi TOGOK MENUNGGU DI FLY OVER JALAN BARU KEDUNG BADAK KOTA BOGOR UNTUK LOKASI KEARAH PAMIJAHAN". Kemudian terdakwa AHMAD, ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN dan saksi RONI pergi menuju Cibinong menggunakan angkot sedangkan saksi dan saksi KEYKEY dan saksi TOGOK pergi menunggu di Fly Over Jalan baru Kedung Badak Kota Bogor, diperjalanan saya melihat Alfamart dan membeli 1 buah lakban warna hitam. Sekitar jam 20.30 Wib terdakwa AHMAD menelepon saksi mengatakan "SUPIR GRAB GRAB SUDAH DAPAT" sekitar jam 21.00 Wib terdakwa AHMAD menelepon mengatakan "SEKARANG DIMANA" jawab saksi "DI TEMPAT FLY OVER JALAN BARU KEDUNG BADAK KOTA BOGOR" jawab terdakwa AHMAD "SEBENTAR LAGI SAMPAI" dan tak lama datanglah mobil Toyota Avanza No. Pol :B 1992 EKM warna hitam kemudian saksi, saksi KEY

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEY dan saksi TOGOK menaiki kendaraan dimana saksi AHMAD duduk di samping supir, dibelakang supir baris ke 2 saksi KEY KEY, tengah baris ke 2 saksi TOGOK, samping tengah kiri saksi, sedangkan ADIT (tengah), saksi RONI (kiri) dan saksi IKBAL NURMAWAN (kanan) duduk di baris ke tiga. Sekitar jam 23.30 Wib perjalanan tiba di daerah Kec. Pamijahan dekat Alfamart saksi mengatakan "BERHENTI DULU DI ALFAMART" jawab saksi RONI "JANGAN DI ALFAMART, DIWARUNG AJA" tak jauh kami berhenti diseborang warung, lalu saksi dan saksi TOGOK menuju warung membeli kacang, rokok dan minuman aqua sedangkan sdr. ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN, saksi RONI, saksi TOGOK dan terdakwa AHMAD menunggu di luar mobil samping kiri. Kemudian saksi masuk kebelakang bersama saksi TOGOK sedangkan lainnya duduk sesuai yang di bicarakan di rumah saksi dan mobilpun melanjutkan perjalanan. Setibanya di tempat wisata Gunung Salak Kec. Pamijahan, mobil berhenti di karena harus membayar karcis masuk, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD dan terdakwa AHMAD menyerahkan kepada petugas. Pada saat itu seorang laki-laki tua menyenter ke dalam mobil kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju wisata Gunung Salak, diperjalanan tiba-tiba mobil tidak bisa menanjak karena terlalu tinggi dan penumpang banyak sehingga mobil berhenti, saksi AHMAD, saksi RONI dan saksi IKBAL NURMAWAN dan saksi KEY KEY turun dan mendorong mobil sehingga mobil dapat menaiki tanjakan kemudian melanjutkan perjalanan, ditengah perjalanan mobil kembali tidak bisa menanjak kemudian kami semua turun mendorong mobil, pada saat itu datanglah seorang laki-laki tua menghampiri mengatakan "MAU KEMANA" jawab saksi "MAU KE KAWAH RATU", laki-laki tuapun pergi. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Curug Seribu dan berhenti diparkiran mobilpun lalu kami semua turun kecuali korban. Setelah diluar mobil terdakwa AHMAD mengatakan "JADI MAU GIMANA, MASA KITA PULANG JALAN KAKI" jawab saksi "YASUDAH MAD BAYAR AJA" jawab terdakwa AHMAD "AH MASA KITA PULANG JALAN KAKI, GA ADA HASIL, SUDAH KEPALANG" jawab saksi "YASUDAH TERSERAH LAH" jawab terdakwa AHMAD "YASUDAH LAH KITA LAKUKAN" dan kami sepakat, jawab saksi "YASUDAH NANTI SAKSI DAN TOGOK NUNGGU DI LUAR MOBIL" kemudian saksi RONI, saksi KEY KEY MAULANA als KEY KEY, saksi ADIT (DPO), saksi IKBAL NURMAWAN (berkas terpisah) menuju ke mobil dan korbanpun menjalankan mobil ke atas sedangkan saksi dan saksi TOGOK menunggu di dekat pintu masuk curug, sekitar 10 menit kemudian mobilpun datang kearah saksi dan diberhentikan saksi TOGOK, setelah mobil berhenti saksi TOGOK membuka pintu tengah kiri kemudian kami melakukan aksi sesuai tugas masing masing yang mana terdakwa AHMAD menjerat leher menggunakan tali

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibantu KEY KEY, saksipun berlari dengan membawa batu yang saksi ambil disekitaran lokasi, membuka pintu supir dan memukul wajah samping kanan sebanyak 3 kali, ADIT memukul menggunakan gagang golok kearah muka sambal dicekik menggunakan tali. Sekitar 5 menit kemudian korban lemas akibat di aniaya kemudian terdakwa AHMAD keluar mobil, mendorong korban ke bangku samping dan mengambil alih kemudi mobil, dilanjutkan saksi RONI, saksi TOGOK, ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN mengikat tangan, kaki dan menutup mulut menggunakan lakban hitam lalu saya masuk kedalam duduk ditengah bersama saksi TOGOK, saksi RONI, saksi ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN sedangkan saksi KEY KEY di depan samping supir. Posisi korban pada saat itu dimiringkan ditengah diselah-selah tempat duduk mobil. Tak jauh jarak sekitar 2 KM korban dijatuhkan di semak-semak kemudian kami meninggalkan lokasi menuju rumah saksi kemudian menurunkan ADIT dan saksi IKBAL NURMAWAN dan melanjutkan perjalanan ke Subang untuk menjual mobil curian kepada ASEP, diperjalanan saksi berkomunikasi dengan ASEP dimana kesepakatan jual mobil seharga Rp. 27 juta dan bertemu dirumah ASEP. Sekitar jam 06.30 Wib kami tiba dirumah ASEP tetapi tidak ada ASEP, saksi pun menghubungi no ASEP tetapi tidak dapat dihubungi. Sekitar jam 08.00 Wib saksi mendapat sms dari ASEP mengatakan "KETEMU DIRUMAH SAKIT PTPN" kemudian kami menuju rumah sakit PTPN tetapi ASEP tak kunjung datang. Ketika saksi, saksi KEY KEY, saksi TOGOK dan saksi RONI berada diluar mobil curian sedangkan terdakwa AHMAD menunggu di mobil curian tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian menangkap terdakwa AHMAD dan mengamankan mobil. Kemudian kami yang tidak tertangkap pergi menuju Bogor. Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polres Bogor yang berpakaian preman datang menangkap kami.;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi KEKEY MAULANA Bin UJANG SUTISNA, saksi ANGGI NURHANDAYA Als TOGOG Bin NURMAN, saksi LUKMAN NULHAKIM Als RONI Bin TENGGU AHMAD, terdakwa AHMAD SUTRISNA Bin H. NANANG SUBARKAH dan ADIT (DPO),serta saksi IKBAL NURMAWAN (berkas terpisah) melakukan pencurian dengan cara memesan Taksi Online Grab, cara mencekik korban menggunakan tali yang sudah dipersiapkan, memukul korban menggunakan batu dan gagang golok setelah korban lemas kaki dan tangan korban diikat menggunakan lakban yang sudah dipersiapkan kemudian menutup mulut korban lalu membuang korban disemak-semak yang tidak dapat diketahui orang lain/warga setempat, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC203091 (satu) buah Baju Kaos berkerah motif garis merah putih, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Celana Panjang bahan warna Crem, 1 (satu) buah Tali yang digunakan untuk menjerat korban, 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban, Lakban yang digunakan untuk menutup mulut, mengikat tangan dan kaki korban telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdakwa serta saksi

- Bahwa sebelumnya direncanakan dulu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. Anggi Nurhandaya Als. Togog Bin Nurman dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan ditangkap karena terlibat dalam pencurian yang disertakan kekerasan yang dilakukan bersama teman-teman saksi Roni, Key Key Maulana Als. Kekey-Key, Adit, Ikbal Nurmawan, Anggi als. Tonggok ;
- Bahwa Pencurian dan kekerasan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 01.00 WIB di Taman Nasional Gunung Salak Kec. Pamijahan Kab. Bogor ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa AHMAD menghubungi melalui SMS "KITA NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB GAK HARI INI" jawab saksi melalui SMS "KERUMAH AJA DULU". Sekitar jam 18.00 Wib saksi tiba dirumah selesai narik angkot, saat itu sudah ada saksi ADIT, saksi KEY KEY, saksi. RONI dan saksi. IKBAL NURMAWAN, sekitar jam 19.00 Wib datang saksi TOGOK dan saksi AHMAD. Pada saat itu saksi mengatakan "AYO KITA JALAN NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB" di jawab bersama "AYO" jawab saksi "NANTI KITA BUAT PINGSAN KORBAN SAJA DENGAN CARA DIJERAT LEHERNYA MENGGUNAKAN TALI, KORBAN KITA LAKBAN AJA NANTI BUANG DI SEMAK-SEMAK DAERAH GUNUNG SALAK" saksi duduk di bangku ketiga mobil bersama saksi TOGOK, saksi AHMAD duduk di samping supir, saksi ADIT, saksi KEKEY, saksi RONI, saksi IKBAL NURMAWAN duduk dibangku tengah tetapi pada saat kita melumpuhkan korban tempat duduk berubah, tugas masing-masing diantaranya
- Bahwa saksi : Memukul korban dan mendorong korban.
- Bahwa saksi AHMAD : Memesan GRAB, Menjerat leher korban menggunakan tali, membawa mobil curian, duduk

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RONI : Melakban dan memegang korban
- Bahwa saksi KEY KEY : Membantu AHMAD membantu menjerat leher korban menggunakan tali, melakban
- Bahwa saksi ADIT : Memukul dan membuang korban
- Bahwa saksi IKBAL NURMAWAN : Memegang tangan dan membuang korban
- Bahwa saksi TOGOK : Melakban dan membuang korban
- Bahwa Kemudian saksi KEY KEY mengatakan "INI TALI" sambil menunjukan tali, jawab saksi "LAKBAN NANTI SAYA YANG BELI, NANTI PESAN ORDER GRAB AHMAD SEDANGKAN saksi, saksi KEY KEY dan saksi TOGOK MENUNGGU DI FLY OVER JALAN BARU KEDUNG BADAK KOTA BOGOR UNTUK LOKASI KEARAH PAMIJAHAN". Kemudian terdakwa AHMAD, ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN dan saksi RONI pergi menuju Cibinong menggunakan angkot sedangkan saksi dan saksi KEYKEY dan saksi TOGOK pergi menunggu di Flay Over Jalan baru Kedung Badak Kota Bogor, diperjalanan saya melihat Alfamart dan membeli 1 buah lakban warna hitam. Sekitar jam 20.30 Wib terdakwa AHMAD menelepon saksi mengatakannya "SUPIR GRAB GRAB SUDAH DAPAT" sekitar jam 21.00 Wib terdakwa AHMAD menelepon mengatakan "SEKARANG DIMANA" jawab saksi "DI TEMPAT FLAY OVER JALAN BARU KEDUNG BADAK KOTA BOGOR" jawab terdakwa AHMAD "SEBENTAR LAGI SAMPAI" dan tak lama datanglah mobil Toyota Avanza No. Pol :B 1992 EKM warna hitam kemudian saksi, saksi KEY KEY dan saksi TOGOK menaiki kendaraan dimana saksi AHMAD duduk di samping supir, dibelakang supir baris ke 2 saksi KEY KEY, tengah baris ke 2 saksi TOGOK, samping tengah kiri saksi, sedangkan ADIT (tengah), saksi RONI (kiri) dan saksi IKBAL NURMAWAN (kanan) duduk di baris ke tiga. Sekitar jam 23.30 Wib perjalanan tiba di daerah Kec. Pamijahan dekat Alfamart saksi mengatakan "BERHENTI DULU DI ALFAMART" jawab saksi RONI "JANGAN DI ALFAMART, DIWARUNG AJA" tak jauh kami berhenti disebelah warung, lalu saksi dan saksi TOGOK menuju warung membeli kacang, rokok dan minuman aqua sedangkan sdr. ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN, saksi RONI, saksi TOGOK dan terdakwa AHMAD menunggu di luar mobil samping kiri. Kemudian saksi masuk kebelakang bersama saksi TOGOK sedangkan lainnya duduk sesuai yang di bicarakan di rumah saksi dan mobilpun melanjutkan perjalanan. Setibanya di tempat wisata Gunung Salak Kec. Pamijahan, mobil berhenti di karena harus membayar karcis masuk, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD dan terdakwa AHMAD menyerahkan kepada petugas. Pada saat itu seorang laki-laki tua menyenter ke dalam mobil kemudian kami

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan menuju wisata Gunung Salak, diperjalanan tiba-tiba mobil tidak bisa menanjak karena terlalu tinggi dan penumpang banyak sehingga mobil berhenti, saksi AHMAD, saksi RONI dan saksi IKBAL NURMAWAN dan saksi KEY KEY turun dan mendorong mobil sehingga mobil dapat menaiki tanjakan kemudian melanjutkan perjalanan, ditengah perjalanan mobil kembali tidak bisa menanjak kemudian kami semua turun mendorong mobil, pada saat itu datanglah seorang laki-laki tua menghampiri mengatakan "MAU KEMANA" jawab saksi "MAU KE KAWAH RATU", laki-laki tuapun pergi. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Curug Seribu dan berhenti diparkiran mobilpun lalu kami semua turun kecuali korban. Setelah diluar mobil terdakwa AHMAD mengatakan "JADI MAU GIMANA, MASA KITA PULANG JALAN KAKI" jawab saksi "YASUDAH MAD BAYAR AJA" jawab terdakwa AHMAD "AH MASA KITA PULANG JALAN KAKI, GA ADA HASIL, SUDAH KEPALANG" jawab saksi "YASUDAH TERSERAH LAH" jawab terdakwa AHMAD "YASUDAH LAH KITA LAKUKAN" dan kami sepakat, jawab saksi "YASUDAH NANTI SAKSI DAN TOGOK NUNGGU DI LUAR MOBIL" kemudian saksi RONI, saksi KEY KEY MAULANA als KEY KEY, saksi ADIT (DPO), saksi IKBAL NURMAWAN (berkas terpisah) menuju ke mobil dan korbanpun menjalankan mobil ke atas sedangkan saksi dan saksi TOGOK menunggu di dekat pintu masuk curug, sekitar 10 menit kemudian mobilpun datang kearah saksi dan diberhentikan saksi TOGOK, setelah mobil berhenti saksi TOGOK membuka pintu tengah kiri kemudian kami melakukan aksi sesuai tugas masing masing yang mana terdakwa AHMAD menjerat leher menggunakan tali dengan dibantu KEY KEY, saksipun berlari dengan membawa batu yang saksi ambil disekitaran lokasi, membuka pintu supir dan memukul wajah samping kanan sebanyak 3 kali, ADIT memukul menggunakan gagang golok kearah muka sambil dicekik menggunakan tali. Sekitar 5 menit kemudian korban lemas akibat di aniaya kemudian terdakwa AHMAD keluar mobil, mendorong korban ke bangku samping dan mengambil alih kemudi mobil, dilanjutkan saksi RONI, saksi TOGOK, ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN mengikat tangan, kaki dan menutup mulut menggunakan lakban hitam lalu saya masuk kedalam duduk ditengah bersama saksi TOGOK, saksi RONI, saksi ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN sedangkan saksi KEY KEY di depan samping supir. Posisi korban pada saat itu dimiringkan ditengah diselah-selah tempat duduk mobil. Tak jauh jarak sekitar 2 KM korban dijatuhkan di semak-semak kemudian kami meninggalkan lokasi menuju rumah saksi kemudian menurunkan ADIT dan saksi IKBAL NURMAWAN dan melanjutkan perjalanan ke Subang untuk menjual mobil curian kepada ASEP, diperjalanan saksi berkomunikasi dengan ASEP dimana kesepakatan jual mobil seharga Rp. 27 juta dan bertemu dirumah ASEP. Sekitar jam 06.30 Wib kami tiba dirumah ASEP tetapi tidak ada

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASEP, saksi pun menghubungi no ASEP tetapi tidak dapat dihubungi. Sekitar jam 08.00 Wib saksi mendapat sms dari ASEP mengatakan "KETEMU DIRUMAH SAKIT PTPN" kemudian kami menuju rumah sakit PTPN tetapi ASEP tak kunjung datang. Ketika saksi, saksi KEY KEY, saksi TOGOK dan saksi RONI berada diluar mobil curian sedangkan terdakwa AHMAD menunggu di mobil curian tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian menangkap terdakwa AHMAD dan mengamankan mobil. Kemudian kami yang tidak tertangkap pergi menuju Bogor. Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polres Bogor yang berpakaian preman datang menangkap kami.;

- Bahwa saksi bersama saksi KEKEY MAULANA Bin UJANG SUTISNA, saksi ANGGI NURHANDAYA Als TOGOG Bin NURMAN, saksi LUKMAN NULHAKIM Als RONI Bin TENGKU AHMAD, terdakwa AHMAD SUTRISNA Bin H. NANANG SUBARKAH dan ADIT (DPO),serta saksi IKBAL NURMAWAN (berkas terpisah) melakukan pencurian dengan cara memesan Taksi Online Grab, cara mencekik korban menggunakan tali yang sudah dipersiapkan, memukul korban menggunakan batu dan gagang golok setelah korban lemas kaki dan tangan korban diikat menggunakan lakban yang sudah dipersiapkan kemudian menutup mulut korban lalu membuang korban disemak-semak yang tidak dapat diketahui orang lain/warga setempat, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC203091 (satu) buah Baju Kaos berkerah motif garis merah putih, 1 (satu) buah Celana Panjang bahan warna Crem, 1 (satu) buah Tali yang digunakan untuk menjerat korban, 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban, Lakban yang digunakan untuk menutup mulut, mengikat tangan dan kaki korban telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdakwa serta saksi

- Bahwa sebelumnya direncanakan dulu ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Lukman Nulhakim Als. Roni Bin Tengku Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dan ditangkap karena terlibat dalam pencurian yang disertakan kekerasan yang dilakukan bersama teman-teman saksi Roni, Key Key Maulana Als. Kekey-Key, Adit, Ikbal Nurmawan, Anggi als. Tonggok ;
- Bahwa pencurian dan kekerasan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 01.00 WIB di Taman Nasional Gunung Salak Kec. Pamijahan Kab. Bogor ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa AHMAD menghubungi melalui SMS "KITA NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB GAK HARI INI" jawab saksi melalui SMS "KERUMAH AJA DULU". Sekitar jam 18.00 Wib saksi tiba di rumah selesai naik angkot, saat itu sudah ada saksi ADIT, saksi KEY KEY, saksi. RONI dan saksi. IKBAL NURMAWAN, sekitar jam 19.00 Wib datang saksi TOGOK dan saksi AHMAD. Pada saat itu saksi mengatakan "AYO KITA JALAN NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB" di jawab bersama "AYO" jawab saksi "NANTI KITA BUAT PINGSAN KORBAN SAJA DENGAN CARA DIJERAT LEHERNYA MENGGUNAKAN TALI, KORBAN KITA LAKBAN AJA NANTI BUANG DI SEMAK-SEMAK DAERAH GUNUNG SALAK" saksi duduk di bangku ketiga mobil bersama saksi TOGOK, saksi AHMAD duduk di samping supir, saksi ADIT, saksi KEKEY, saksi RONI, saksi IKBAL NURMAWAN duduk di bangku tengah tetapi pada saat kita melumpuhkan korban tempat duduk berubah, tugas masing-masing diantaranya
- Bahwa saksi : Memukul korban dan mendorong korban.
- Bahwa saksi AHMAD : Memesan GRAB, Menjerat leher korban menggunakan tali, membawa mobil curian, duduk
- Bahwa saksi RONI : Melakban dan memegang korban
- Bahwa saksi KEY KEY : Membantu AHMAD membantu menjerat leher korban menggunakan tali, melakban
- Bahwa saksi ADIT : Memukul dan membuang korban
- Bahwa saksi IKBAL NURMAWAN : Memegang tangan dan membuang korban
- Bahwa saksi TOGOK : Melakban dan membuang korban
- Bahwa saksi Kemudian saksi KEY KEY mengatakan "INI TALI" sambil menunjukan tali, jawab saksi "LAKBAN NANTI SAYA YANG BELI, NANTI PESAN ORDER GRAB AHMAD SEDANGKAN saksi, saksi KEY KEY dan saksi TOGOK MENUNGGU DI FLY OVER JALAN BARU KEDUNG BADAK KOTA BOGOR UNTUK LOKASI KEARAH PAMIJAHAN". Kemudian terdakwa AHMAD, ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN dan saksi RONI pergi menuju

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong menggunakan angkot sedangkan saksi dan saksi KEYKEY dan saksi TOGOK pergi menunggu di Flay Over Jalan baru Kedung Badak Kota Bogor, diperjalanan saya melihat Alfamart dan membeli 1 buah lakban warna hitam. Sekitar jam 20.30 Wib terdakwa AHMAD menelepon saksi mengatakannya "SUPIR GRAB GRAB SUDAH DAPAT" sekitar jam 21.00 Wib terdakwa AHMAD menelepon mengatakan "SEKARANG DIMANA" jawab saksi "DI TEMPAT FLAY OVER JALAN BARU KEDUNG BADAK KOTA BOGOR" jawab terdakwa AHMAD "SEBENTAR LAGI SAMPAI" dan tak lama datanglah mobil Toyota Avanza No. Pol :B 1992 EKM warna hitam kemudian saksi, saksi KEY KEY dan saksi TOGOK menaiki kendaraan dimana saksi AHMAD duduk di samping supir, dibelakang supir baris ke 2 saksi KEY KEY, tengah baris ke 2 saksi TOGOK, samping tengah kiri saksi, sedangkan ADIT (tengah), saksi RONI (kiri) dan saksi IKBAL NURMAWAN (kanan) duduk di baris ke tiga. Sekitar jam 23.30 Wib perjalanan tiba di daerah Kec. Pamijahan dekat Alfamart saksi mengatakan "BERHENTI DULU DI ALFAMART" jawab saksi RONI "JANGAN DI ALFAMART, DIWARUNG AJA" tak jauh kami berhenti disebelah warung, lalu saksi dan saksi TOGOK menuju warung membeli kacang, rokok dan minuman aqua sedangkan sdr. ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN, saksi RONI, saksi TOGOK dan terdakwa AHMAD menunggu di luar mobil samping kiri. Kemudian saksi masuk kebelakang bersama saksi TOGOK sedangkan lainnya duduk sesuai yang di bicarakan di rumah saksi dan mobilpun melanjutkan perjalanan. Setibanya di tempat wisata Gunung Salak Kec. Pamijahan, mobil berhenti di karena harus membayar karcis masuk, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD dan terdakwa AHMAD menyerahkan kepada petugas. Pada saat itu seorang laki-laki tua menyenter ke dalam mobil kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju wisata Gunung Salak, diperjalanan tiba-tiba mobil tidak bisa menanjak karena terlalu tinggi dan penumpang banyak sehingga mobil berhenti, saksi AHMAD, saksi RONI dan saksi IKBAL NURMAWAN dan saksi KEY KEY turun dan mendorong mobil sehingga mobil dapat menaiki tanjakan kemudian melanjutkan perjalanan, ditengah perjalanan mobil kembali tidak bisa menanjak kemudian kami semua turun mendorong mobil, pada saat itu datanglah seorang laki-laki tua menghampiri mengatakan "MAU KEMANA" jawab saksi "MAU KE KAWAH RATU", laki-laki tuapun pergi. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Curug Seribu dan berhenti diparkiran mobilpun lalu kami semua turun kecuali korban. Setelah diluar mobil terdakwa AHMAD mengatakan "JADI MAU GIMANA, MASA KITA PULANG JALAN KAKI" jawab saksi "YASUDAH MAD BAYAR AJA" jawab terdakwa AHMAD "AH MASA KITA PULANG JALAN KAKI, GA ADA HASIL, SUDAH KEPALANG" jawab saksi "YASUDAH TERSERAH LAH" jawab terdakwa

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD "YASUDAH LAH KITA LAKUKAN" dan kami sepakat, jawab saksi "YASUDAH NANTI SAKSI DAN TOGOK NUNGGU DI LUAR MOBIL" kemudian saksi RONI, saksi KEY KEY MAULANA als KEY KEY, saksi ADIT (DPO), saksi IKBAL NURMAWAN (berkas terpisah) menuju ke mobil dan korbanpun menjalankan mobil ke atas sedangkan saksi dan saksi TOGOK menunggu di dekat pintu masuk curug, sekitar 10 menit kemudian mobilpun datang kearah saksi dan diberhentikan saksi TOGOK, setelah mobil berhenti saksi TOGOK membuka pintu tengah kiri kemudian kami melakukan aksi sesuai tugas masing masing yang mana terdakwa AHMAD menjerat leher menggunakan tali dengan dibantu KEY KEY, saksipun berlari dengan membawa batu yang saksi ambil disekitaran lokasi, membuka pintu supir dan memukul wajah samping kanan sebanyak 3 kali, ADIT memukul menggunakan gagang golok kearah muka sambal dicekik menggunakan tali. Sekitar 5 menit kemudian korban lemas akibat di aniaya kemudian terdakwa AHMAD keluar mobil, mendorong korban ke bangku samping dan mengambil alih kemudi mobil, dilanjutkan saksi RONI, saksi TOGOK, ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN mengikat tangan, kaki dan menutup mulut menggunakan lakban hitam lalu saya masuk kedalam duduk ditengah bersama saksi TOGOK, saksi RONI, saksi ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN sedangkan saksi KEY KEY di depan samping supir. Posisi korban pada saat itu dimiringkan ditengah diselah-selah tempat duduk mobil. Tak jauh jarak sekitar 2 KM korban dijatuhkan di semak-semak kemudian kami meninggalkan lokasi menuju rumah saksi kemudian menurunkan ADIT dan saksi IKBAL NURMAWAN dan melanjutkan perjalanan ke Subang untuk menjual mobil curian kepada ASEP, diperjalanan saksi berkomunikasi dengan ASEP dimana kesepakatan jual mobil seharga Rp. 27 juta dan bertemu dirumah ASEP. Sekitar jam 06.30 Wib kami tiba dirumah ASEP tetapi tidak ada ASEP, saksi pun menghubungi no ASEP tetapi tidak dapat dihubungi. Sekitar jam 08.00 Wib saksi mendapat sms dari ASEP mengatakan "KETEMU DIRUMAH SAKIT PTPN" kemudian kami menuju rumah sakit PTPN tetapi ASEP tak kunjung datang. Ketika saksi, saksi KEY KEY, saksi TOGOK dan saksi RONI berada diluar mobil curian sedangkan terdakwa AHMAD menunggu di mobil curian tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian menangkap terdakwa AHMAD dan mengamankan mobil. Kemudian kami yang tidak tertangkap pergi menuju Bogor. Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polres Bogor yang berpakaian preman datang menangkap kami.;

- Bahwa saksi bersama saksi KEKEY MAULANA Bin UJANG SUTISNA, saksi ANGGI NURHANDAYA Als TOGOG Bin NURMAN, saksi LUKMAN NULHAKIM Als RONI Bin TENGKU AHMAD, terdakwa AHMAD SUTRISNA Bin H. NANANG SUBARCAH dan ADIT (DPO),serta saksi IKBAL NURMAWAN

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) melakukan pencurian dengan cara memesan Taksi Online Grab, cara mencekik korban menggunakan tali yang sudah dipersiapkan, memukul korban menggunakan batu dan gagang golok setelah korban lemas kaki dan tangan korban diikat menggunakan lakban yang sudah dipersiapkan kemudian menutup mulut korban lalu membuang korban disemak-semak yang tidak dapat diketahui orang lain/warga setempat, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC203091 (satu) buah Baju Kaos berkerah motif garis merah putih, 1 (satu) buah Celana Panjang bahan warna Crem, 1 (satu) buah Tali yang digunakan untuk menjerat korban, 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban, Lakban yang digunakan untuk menutup mulut, mengikat tangan dan kaki korban telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdakwa serta saksi

- Bahwa sebelumnya direncanakan dulu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhamad Arip Bin Anen di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan ditangkap karena terlibat dalam pencurian yang disertakan kekerasan yang dilakukan bersama teman-teman saksi Roni, Key Key Maulana Als. Kekey-Key, Adit, Ikbal Nurmawan, Anggi als. Tonggok ;
- Bahwa Pencurian dan kekerasan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018, sekira pukul 01.00 WIB di Taman Nasional Gunung Salak Kec. Pamijahan Kab. Bogor ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa AHMAD menghubungi melalui SMS "KITA NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB GAK HARI INI" jawab saksi melalui SMS "KERUMAH AJA DULU". Sekitar jam 18.00 Wib saksi tiba dirumah selesai narik angkot, saat itu sudah ada saksi ADIT, saksi KEY KEY, saksi. RONI dan saksi. IKBAL NURMAWAN, sekitar jam 19.00 Wib datang saksi TOGOK dan saksi AHMAD. Pada saat itu saksi mengatakan "AYO KITA JALAN NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB" di jawab bersama "AYO" jawab saksi "NANTI KITA BUAT PINGSAN KORBAN SAJA DENGAN CARA DIJERAT LEHERNYA

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGGUNAKAN TALI, KORBAN KITA LAKBAN AJA NANTI BUANG DI SEMAK-SEMAK DAERAH GUNUNG SALAK” saksi duduk di bangku ketiga mobil bersama saksi TOGOK, saksi AHMAD duduk di samping supir, saksi ADIT, saksi KEKEY, saksi RONI, saksi IKBAL NURMAWAN duduk dibangku tengah tetapi pada saat kita melumpuhkan korban tempat duduk berubah, tugas masing-masing diantaranya

- Bahwa terdakwa : Memukul korban dan mendorong korban.
- Bahwa Terdakwa AHMAD : Memesan GRAB, Menjerat leher korban menggunakan tali, membawa mobil curian, duduk
- Bahwa terdakwa RONI : Melakban dan memegang korban
- Bahwa terdakwa KEY KEY : Membantu AHMAD membantu menjerat leher korban menggunakan tali, melakban
- Bahwa terdakwa ADIT : Memukul dan membuang korban
- Bahwa terdakwa IKBAL NURMAWAN : Memegang tangan dan membuang korban
- Bahwa terdakwa TOGOK : Melakban dan membuang korban
- Bahwa kemudian saksi KEY KEY mengatakan “INI TALI” sambil menunjukan tali, jawab saksi “LAKBAN NANTI SAYA YANG BELI, NANTI PESAN ORDER GRAB AHMAD SEDANGKAN saksi, saksi KEY KEY dan saksi TOGOK MENUNGGU DI FLY OVER JALAN BARU KEDUNG BADAH KOTA BOGOR UNTUK LOKASI KEARAH PAMIJAHAN”. Kemudian terdakwa AHMAD, ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN dan saksi RONI pergi menuju Cibinong menggunakan angkot sedangkan saksi dan saksi KEYKEY dan saksi TOGOK pergi menunggu di Fly Over Jalan baru Kedung Badak Kota Bogor, diperjalanan saya melihat Alfamart dan membeli 1 buah lakban warna hitam. Sekitar jam 20.30 Wib terdakwa AHMAD menelepon saksi mengatakan “SUPIR GRAB GRAB SUDAH DAPAT” sekitar jam 21.00 Wib terdakwa AHMAD menelepon mengatakan “SEKARANG DIMANA” jawab saksi “DI TEMPAT FLAY OVER JALAN BARU KEDUNG BADAH KOTA BOGOR” jawab terdakwa AHMAD “SEBENTAR LAGI SAMPAI” dan tak lama datanglah mobil Toyota Avanza No. Pol :B 1992 EKM warna hitam kemudian saksi, saksi KEY KEY dan saksi TOGOK menaiki kendaraan dimana saksi AHMAD duduk di samping supir, dibelakang supir baris ke 2 saksi KEY KEY, tengah baris ke 2 saksi TOGOK, samping tengah kiri saksi, sedangkan ADIT (tengah), saksi RONI (kiri) dan saksi IKBAL NURMAWAN (kanan) duduk di baris ke tiga. Sekitar jam 23.30 Wib perjalanan tiba di daerah Kec. Pamijahan dekat Alfamart saksi mengatakan “BERHENTI DULU DI ALFAMART” jawab saksi RONI “JANGAN DI ALFAMART, DIWARUNG AJA” tak jauh kami berhenti disebang

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung, lalu saksi dan saksi TOGOK menuju warung membeli kacang, rokok dan minuman aqua sedangkan sdr. ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN, saksi RONI, saksi TOGOK dan terdakwa AHMAD menunggu di luar mobil samping kiri. Kemudian saksi masuk kebelakang bersama saksi TOGOK sedangkan lainnya duduk sesuai yang di bicarakan di rumah saksi dan mobilpun melanjutkan perjalanan. Setibanya di tempat wisata Gunung Salak Kec. Pamijahan, mobil berhenti di karena harus membayar karcis masuk, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD dan terdakwa AHMAD menyerahkan kepada petugas. Pada saat itu seorang laki-laki tua menyenter ke dalam mobil kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju wisata Gunung Salak, diperjalanan tiba-tiba mobil tidak bisa menanjak karena terlalu tinggi dan penumpang banyak sehingga mobil berhenti, saksi AHMAD, saksi RONI dan saksi IKBAL NURMAWAN dan saksi KEY KEY turun dan mendorong mobil sehingga mobil dapat menaiki tanjakan kemudian melanjutkan perjalanan, ditengah perjalanan mobil kembali tidak bisa menanjak kemudian kami semua turun mendorong mobil, pada saat itu datanglah seorang laki-laki tua menghampiri mengatakan "MAU KEMANA" jawab saksi "MAU KE KAWAH RATU", laki-laki tuapun pergi. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Curug Seribu dan berhenti diparkiran mobilpun lalu kami semua turun kecuali korban. Setelah diluar mobil terdakwa AHMAD mengatakan "JADI MAU GIMANA, MASA KITA PULANG JALAN KAKI" jawab saksi "YASUDAH MAD BAYAR AJA" jawab terdakwa AHMAD "AH MASA KITA PULANG JALAN KAKI, GA ADA HASIL, SUDAH KEPALANG" jawab saksi "YASUDAH TERSERAH LAH" jawab terdakwa AHMAD "YASUDAH LAH KITA LAKUKAN" dan kami sepakat, jawab saksi "YASUDAH NANTI SAKSI DAN TOGOK NUNGGU DI LUAR MOBIL" kemudian saksi RONI, saksi KEY KEY MAULANA als KEY KEY, saksi ADIT (DPO), saksi IKBAL NURMAWAN (berkas terpisah) menuju ke mobil dan korbanpun menjalankan mobil ke atas sedangkan saksi dan saksi TOGOK menunggu di dekat pintu masuk curug, sekitar 10 menit kemudian mobilpun datang kearah saksi dan diberhentikan saksi TOGOK, setelah mobil berhenti saksi TOGOK membuka pintu tengah kiri kemudian kami melakukan aksi sesuai tugas masing masing yang mana terdakwa AHMAD menjerat leher menggunakan tali dengan dibantu KEY KEY, saksipun berlari dengan membawa batu yang saksi ambil disekitaran lokasi, membuka pintu supir dan memukul wajah samping kanan sebanyak 3 kali, ADIT memukul menggunakan gagang golok kearah muka sambal dicekik menggunakan tali. Sekitar 5 menit kemudian korban lemas akibat di aniaya kemudian terdakwa AHMAD keluar mobil, mendorong korban ke bangku samping dan mengambil alih kemudi mobil, dilanjutkan saksi RONI, saksi TOGOK, ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN mengikat tangan, kaki

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



dan menutup mulut menggunakan lakban hitam lalu saya masuk kedalam duduk ditengah bersama saksi TOGOK, saksi RONI, saksi ADIT, saksi IKBAL NURMAWAN sedangkan saksi KEY KEY di depan samping supir. Posisi korban pada saat itu dimiringkan ditengah disela-sela tempat duduk mobil. Tak jauh jarak sekitar 2 KM korban dijatuhkan di semak-semak kemudian kami meninggalkan lokasi menuju rumah saksi kemudian menurunkan ADIT dan saksi IKBAL NURMAWAN dan melanjutkan perjalanan ke Subang untuk menjual mobil curian kepada ASEP, diperjalanan saksi berkomunikasi dengan ASEP dimana kesepakatan jual mobil seharga Rp. 27 juta dan bertemu dirumah ASEP. Sekitar jam 06.30 Wib kami tiba dirumah ASEP tetapi tidak ada ASEP, saksi pun menghubungi no ASEP tetapi tidak dapat dihubungi. Sekitar jam 08.00 Wib saksi mendapat sms dari ASEP mengatakan "KETEMU DIRUMAH SAKIT PTPN" kemudian kami menuju rumah sakit PTPN tetapi ASEP tak kunjung datang. Ketika saksi, saksi KEY KEY, saksi TOGOK dan saksi RONI berada diluar mobil curian sedangkan terdakwa AHMAD menunggu di mobil curian tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian menangkap terdakwa AHMAD dan mengamankan mobil. Kemudian kami yang tidak tertangkap pergi menuju Bogor. Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polres Bogor yang berpakaian preman datang menangkap kami.;

- Bahwa Saksi bersama saksi KEKEY MAULANA Bin UJANG SUTISNA, saksi ANGGI NURHANDAYA Als TOGOG Bin NURMAN, saksi LUKMAN NULHAKIM Als RONI Bin TENGKU AHMAD, terdakwa AHMAD SUTRISNA Bin H. NANANG SUBARKAH dan ADIT (DPO),serta saksi IKBAL NURMAWAN (berkas terpisah) melakukan pencurian dengan cara memesan Taksi Online Grab, cara mencekik korban menggunakan tali yang sudah dipersiapkan, memukul korban menggunakan batu dan gagang golok setelah korban lemas kaki dan tangan korban diikat menggunakan lakban yang sudah dipersiapkan kemudian menutup mulut korban lalu membuang korban disemak-semak yang tidak dapat diketahui orang lain/warga setempat, 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC203091 (satu) buah Baju Kaos berkerah motif garis merah putih, 1 (satu) buah Celana Panjang bahan warna Crem, 1 (satu) buah Tali yang digunakan untuk menjerat korban, 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban, Lakban yang digunakan untuk menutup mulut, mengikat tangan dan kaki korban telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdakwa serta saksi
- Bahwa sebelumnya direncanakan dulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 an.LINTONG PERNANDUS, alamat Beji Pladen Rt 07/14 Kel.Beji Kec.Beji Kota Depok. Berikut STNK dan Kunci kontak.
- 1 (satu) buah Baju Kaos berkerah motif garis merah putih.
- 1 (satu) buah Celana Panjang bahan warna Crem.
- 1 (satu) buah Tali yang digunakan untuk menjerat korban.
- 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban
- Lakban yang digunakan untuk menutup mulut, mengikat tangan dan kaki korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 365 ayat (4) KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum. Dalam perkara ini yang diperiksa di Penyidik adalah mereka laki-laki dewasa yaitu terdakwa Ahmad Sutrisna Als. Ahmad Bkin H. Nanag Subarkah yang lengkap dengan jati dirinya sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun Jaksa dimuka persidangan, mereka terdakwa merupakan orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan menjadi subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dengan demikian unsur Barang Siapa sudah terpenuhi;

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa benar mereka terdakwa tidak kenal dengan korban almarhum JUSTINUS SINAGA yang merupakan seorang supir taxi online (Grab) yang

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 an.LINTONG PERNANDUS, alamat Beji Pladen Rt 07/14 Kel.Beji Kec.Beji Kota Depok. Berikut STNK dan Kunci kontak.

Menimbang, bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa Ahmad Sutrisna Als. Ahmad Bkin H. Nanang Subarkah telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung bersama dengan saksi MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ADIT (DPO) dan IKBAL NURMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari almarhum JUSTINUS SINAGA yang bekerja sebagai pengemudi taksi Online Gragcar yang terdakwa tidak kenal sebelumnya.

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bersama dengan MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ADIT (DPO) dan IKBAL NURMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki hak atas 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung dari almarhum JUSTINUS SINAGA pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) di lokasi wisata kawasan taman nasional gunung Salak Halimun Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika terdakwa akan menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 kepada ASEP BATAK (DPO) di Subang Jawa Barat, yang tertangkap pertamakali adalah terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH kemudian MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan IKBAL NURMAWAN.

Menimbang, bahwa rencananya apabila 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 berhasil terdakwa jual,

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualannya berupa uang akan dibagi kepada terdakwa dan masing-masing saksi MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ADIT (DPO) dan IKBAL NURMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH serta saksi MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC203091 (satu) buah Baju Kaos berkerah motif garis merah putih, 1 (satu) buah Celana Panjang bahan warna Crem, 1 (satu) buah Tali yang digunakan untuk menjerat korban, 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban, Lakban yang digunakan untuk menutup mulut, mengikat tangan dan kaki korban telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdakwa serta saksi MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN, saksi ERWANSYAH, saksi AUGUS PARDOSI, saksi LINTONG PERINANDUS, saksi MARIA MAGDALENA LUSI SITUMORANG, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sudah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan korban almarhum JUSTINUS SINAGA yang merupakan seorang supir taxi online (Grab) yang membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 an.LINTONG PERNANDUS, alamat Beji Pladen Rt 07/14 Kel.Beji Kec.Beji Kota Depok. Berikut STNK dan Kunci kontak.

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH yakni telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung bersama dengan MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ADIT (DPO) dan IKBAL NURMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari almarhum JUSTINUS SINAGA yang bekerja sebagai pengemudi taksi Online Gragcar yang terdakwa tidak kenal sebelumnya.

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bersama dengan MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ADIT (DPO) dan IKBAL NURMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki hak atas 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung dari almarhum JUSTINUS SINAGA pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) di lokasi wisata kawasan taman nasional gunung Salak Halimun Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika terdakwa akan menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 kepada ASEP BATAK (DPO) di Subang Jawa Barat, yang tertangkap pertamakali adalah terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH kemudian MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan IKBAL NURMAWAN.

Menimbang, bahwa rencananya apabila 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 berhasil terdakwa jual, hasil penjualannya berupa uang akan dibagi kepada terdakwa dan masing-masing saksi MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ADIT (DPO) dan IKBAL NURMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH serta saksi MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC203091 (satu) buah Baju Kaos berkerah motif

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis merah putih, 1 (satu) buah Celana Panjang bahan warna Crem, 1 (satu) buah Tali yang digunakan untuk menjerat korban, 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban, Lakban yang digunakan untuk menutup mulut, mengikat tangan dan kaki korban telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdakwa serta saksi MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN, saksi ERWANSYAH, saksi AUGUS PARDOSI, saksi LINTONG PERINANDUS, saksi MARIA MAGDALENA LUSI SITUMORANG, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi;

4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan korban almarhum JUSTINUS SINAGA yang merupakan seorang supir taxi online (Grab) yang membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 an.LINTONG PERNANDUS, alamat Beji Pladen Rt 07/14 Kel.Beji Kec.Beji Kota Depok. Berikut STNK dan Kunci kontak.

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARCAH yakni telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung bersama dengan MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ADIT (DPO) dan IKBAL NURMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari almarhum JUSTINUS SINAGA yang bekerja sebagai pengemudi taksi Online Gragcar yang terdakwa tidak kenal sebelumnya.

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARCAH bersama dengan MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ADIT (DPO) dan IKBAL NURMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki hak atas 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM,

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung dari almarhum JUSTINUS SINAGA pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) di lokasi wisata kawasan taman nasional gunung Salak Halimun Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika terdakwa akan menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 kepada ASEP BATAK (DPO) di Subang Jawa Barat, yang tertangkap pertamakali adalah terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARCAH kemudian MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan IKBAL NURMAWAN.

Menimbang, bahwa rencananya apabila 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 berhasil terdakwa jual, hasil penjualannya berupa uang akan dibagi kepada terdakwa dan masing-masing saksi MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ADIT (DPO) dan IKBAL NURMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARCAH serta saksi MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC203091 (satu) buah Baju Kaos berkerah motif garis merah putih, 1 (satu) buah Celana Panjang bahan warna Crem, 1 (satu) buah Tali yang digunakan untuk menjerat korban, 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban, Lakban yang digunakan untuk menutup mulut, mengikat tangan dan kaki korban telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdakwa serta saksi MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN, saksi ERWANSYAH, saksi AUGUS PARDOSI, saksi LINTONG PERINANDUS, saksi MARIA MAGDALENA LUSI SITUMORANG.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung dari almarhum JUSTINUS SINAGA adalah sebagai berikut : Pada saat di gapura pintu gerbang Taman Nasional gunung Salak Kecamatan pamijahan Kabupaten Bogor arah masuk jalan ke hutan pinus kendaraan korban JUSTINUS SINAGA dengan mereka terdakwa dan pelaku lainnya di cek oleh petugas yang bernama CANDRA alias EWOK dengan cara disenter untuk dihitung jumlah orang dan membayar tiket masuk yang mana mereka harus membayar sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dibayar dengan uang terdakwa I MUHAMAD ARIP bin ANEN namun yang memberikan adalah pengemudi atau korban JUSTINUS SINAGA kemudian mereka masuk ke lokasi hutan pinus akan tetapi pada jarak sekitar 12 Km dari gerbang Taman Nasional gunung Salak mobil yang mereka terdakwa tumpangi yang dikendarai korban JUSTINUS SINAGA tidak kuat menahan selanjutnya terdakwa AHMAD SUTRISNA, IKBAL NURMAWAN dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD turun dari mobil dan membantu mendorong mobil agar kuat nanjak setelah melalui tanjakan terdakwa AHMAD SUTRISNA, IKBAL NURMAWAN dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD masuk kedalam mobil dengan posisi duduk seperti semula kemudian mobil melanjutkan perjalanan, sekitar 200 meter mobil tidak bisa naik lagi karena ada tanjakan dan terdakwa AHMAD SUTRISNA, IKBAL NURMAWAN, ADIT dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD turun untuk mendorong kembali mobil, setelah bisa menahan, terdakwa AHMAD SUTRISNA, IKBAL NURMAWAN, ADIT dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD naik mobil lagi menuju curug seribu kemudian kembali ke arah curug ngumpet dan pada saat situasi dianggap aman, mobil disuruh berhenti oleh ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN setelah berhenti MUHAMAD ARIP bin ANEN turun kemudian diikuti oleh IKBAL NURMAWAN, terdakwa AHMAD SUTRISNA dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA menjauh dari mobil untuk berunding bagaimana melaksanakan aksinya dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA saat itu tidak berani diberi tugas untuk menjerat korban JUSTINUS SINAGA akhirnya diganti oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA kemudian terdakwa dan pelaku lainnya masuk lagi ke dalam mobil dengan tukar posisi duduk, terdakwa AHMAD SUTRISNA duduk di belakang korban JUSTINUS SINAGA yang akan menjerat korban JUSTINUS SINAGA, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA duduk disamping terdakwa AHMAD SUTRISNA, dan di depan samping sopir IKBAL NURMAWAN sedangkan MUHAMAD ARIP bin ANEN dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN tetap diluar nunggu dipinggir jalan karena mobil mutar arah saat sudah dekat ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN menyetop kemudian terdakwa AHMAD SUTRISNA menjerat korban JUSTINUS SINAGA dari belakang dengan tali yang KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA bawa, dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA membantu terdakwa AHMAD SUTRISNA menarik tali yang menjerat leher korban JUSTINUS SINAGA, sedangkan ANGGI NURHANDAYA

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



alias TOGOG bin NURMAN memegang tangan kiri korban JUSTINUS SINAGA dan tangan kanannya dipegang IKBAL NURMAWAN karena saat dijerat korban JUSTINUS SINAGA tersebut berontak dan melawan dan ADIT saat itu ikut memukul pada bagian dada korban JUSTINUS SINAGA dengan gagang golok, sedangkan IKBAL NURMAWAN mukul dengan tangannya ke bagian kepala dua kali, dan MUHAMAD ARIP bin ANEN membuka pintu kanan sopir dan memukul korban JUSTINUS SINAGA dengan batu sebanyak tiga kali setelah korban JUSTINUS SINAGA lemas dan tidak bergerak lagi, ADIT menggeser kakinya dan mengikat kaki korban JUSTINUS SINAGA dengan lakban, kemudian tangannya dan didorong oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA kesamping dan terdakwa AHMAD SUTRISNA mengambil posisi sebagai pengemudi dan menjalankan mobil untuk mencari tempat membuang korban JUSTINUS SINAGA dan sekitar 2 Km sekitaran pohon pinus yang posisi jalan diatas ada jurang sedikit tepatnya di jalan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor masih dalam kawasan wisata taman nasional gunung Salak korban JUSTINUS SINAGA pengemudi taxi online tersebut dibuang dan yang membuang adalah ADIT, IKBAL NURMAWAN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD dan setelah itu terdakwa dan pelaku lainnya keluar Kawasan Gunung Salak dan menuju rumah kontrakan MUHAMAD ARIP bin ANEN kemudian menurunkan ADIT dan IKBAL NURMAWAN selanjutnya terdakwa dan MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi ke Subang Jawa Barat, dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri terpenuhi;

5. Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan korban almarhum JUSTINUS SINAGA yang merupakan seorang supir taxi online (Grab) yang membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 an.LINTONG PERNANDUS, alamat Beji Pladen Rt 07/14 Kel.Beji Kec.Beji Kota Depok. Berikut STNK dan Kunci kontak.

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARCAH yakni telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat /

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung bersama dengan MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ADIT (DPO) dan IKBAL NURMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari almarhum JUSTINUS SINAGA yang bekerja sebagai pengemudi taksi Online Gragcar yang terdakwa tidak kenal sebelumnya.

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARCAH bersama dengan MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ADIT (DPO) dan IKBAL NURMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki hak atas 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung dari almarhum JUSTINUS SINAGA pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) di lokasi wisata kawasan taman nasional gunung Salak Halimun Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika terdakwa akan menjual 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 kepada ASEP BATAK (DPO) di Subang Jawa Barat, yang tertangkap pertamakali adalah terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARCAH kemudian MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan IKBAL NURMAWAN.

Menimbang, bahwa rencananya apabila 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 berhasil terdakwa jual, hasil penjualannya berupa uang akan dibagi kepada terdakwa dan masing-masing saksi MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), ADIT (DPO) dan IKBAL NURMAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH serta saksi MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC203091 (satu) buah Baju Kaos berkerah motif garis merah putih, 1 (satu) buah Celana Panjang bahan warna Crem, 1 (satu) buah Tali yang digunakan untuk menjerat korban, 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban, Lakban yang digunakan untuk menutup mulut, mengikat tangan dan kaki korban telah disita secara sah berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh terdakwa serta saksi MUHAMAD ARIP bin ANEN, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN, saksi ERWANSYAH, saksi AUGUS PARDOSI, saksi LINTONG PERINANDUS, saksi MARIA MAGDALENA LUSI SITUMORANG.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 serta 2 (dua) buah HP dengan merk Asus dan samsung dari almarhum JUSTINUS SINAGA adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menghubungi MUHAMAD ARIP bin ANEN melalui SMS menanyakan "KITA NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB GAK HARI INI" hal ini ditanyakan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH karena sebelumnya mereka telah melakukan aksi pencurian terhadap supir GRAB di daerah Sukabumi pada bulan Febuari 2012 dan dijawab MUHAMAD ARIP bin ANEN melalui SMS "KERUMAH AJA DULU". Kemudian Sekitar pukul 18.00 Wib MUHAMAD ARIP bin ANEN tiba kontrakannya di Kampung Cipinang Gading Rt.02/04 Kel.Rangga Mekar Kec.Bogor Selatan Kota Bogor selesai narik angkot, saat itu sudah ada KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, ADIT (DPO) dan IQBAL (DPO), sekitar jam 19.00 Wib datang ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH. Pada saat itu MUHAMAD ARIP bin ANEN mengatakan "AYO KITA JALAN NYURI MOBIL PENGEMUDI GRAB" dan dijawab jawab bersama "AYO" oleh LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan ADIT serta IKBAL,

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibuatlah rencana pencurian yang dipimpin oleh MUHAMAD ARIP bin ANEN dengan pembagian tugas KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA bagian untuk menjerat leher pengemudi, MUHAMAD ARIP bin ANEN tugasnya melumpuhkan korban, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD bagian untuk melakban tangan dan mulut, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN untuk menakuti pengemudi dengan golok, ADIT bagian bertugas untuk mengikat kaki pengemudi, IQBAL bertugas untuk memukul pengemudi serta membuang korban dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengambil alih kemudi setelah sopir di jerat dan memesan Grabcar, setelah rencana dibuat dipersiapkanlah tali tambang putih oleh KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, golok oleh ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN sedangkan Lakban oleh MUHAMAD ARIP bin ANEN.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan pelaku lainnya berangkat dengan menggunakan angkutan umum menuju ke Cibinong dimana MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN turun flay opera tau underpass Jalan Baru Kedung Badak Kota Bogor sedangkan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD berangkat ke Cibinong untuk memesan grab yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dengan menggunakan handphone milik IQBAL dimana terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengetik tempat tujuan di aplikasi Grab yaitu Gunung Salak dan mengetik lokasi penjemputan Di Roti Holland Bakery, kemudian menunggu dan kemudian muncul nama yaitu JUSTINUS SINAGA, kemudian menunggu di jemput oleh yang bersangkutan, setelah itu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH memberi pesan melalui aplikasi SMS GRABCAR menanyakan keberadaan JUSTINUS SINAGA dan korban JUSTINUS SINAGA memberitahukan bahwa posisi dia ada di POM BENSIN POMAD, Kemudian terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menyuruh untuk datang ke HOLLAND BAKERY karena terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bersama 3 orang lagi yaitu ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD. Setelah terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH bertemu korban JUSTINUS SINAGA kemudian melobby korban agar dapat diantar ke daerah Gunung Salak, akhirnya korban JUSTINUS SINAGA dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH sepakat menuju Gunung Salak setelah itu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dengan menggunakan mobil AVANZA warna hitam yang dikendarai oleh korban JUSTINUS SINAGA menjemput MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN yang sudah menunggu di flay oper atau underpass jalan baru kedung badak

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bogor, dan posisi terdakwa dan pelaku lain dalam mobil avanza tersebut terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH di bagian depan, ditengah Kosong dan bagian belakang ada ADIT bagian belakang kiri, IQBAL belakang tengah dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD belakang kanan, selanjutnya KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA masuk dan duduk di tengah kanan belakang sopir, MUHAMAD ARIP bin ANEN duduk ditengah, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN duduk di tengah kiri selanjutnya terdakwa dan pelaku lainnya berangkat menuju ke lokasi wisata kawasan Taman Nasional Gunung Salak Halimun Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan terdakwa serta pelaku lainnya dan korban JUSTINUS SINAGA berhenti didaerah Cikampak dan untuk membeli air minum, kacang dan rokok sebagian buang air kecil dikebun setelah itu kembali ke mobil dengan posisi tempat duduk terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH duduk di depan, samping sopir, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA duduk di belakang sopir, IQBAL duduk ditengah sebelah KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ADIT duduk sebelah IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD duduk ditengah kiri sebelah ADIT, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN duduk di belakang kanan dan MUHAMAD ARIP bin ANEN duduk di belakang kiri setelah itu mobil berangkat menuju lokasi. Pada saat di gapura pintu gerbang Taman Nasional Gunung Salak Kecamatan pamijahan Kabupaten Bogor arah masuk jalan ke hutan pinus kendaraan korban JUSTINUS SINAGA dengan mereka terdakwa dan pelaku lainnya di cek oleh petugas yang bernama CANDRA alias EWOK dengan cara disenter untuk dihitung jumlah orang dan membayar tiket masuk yang mana mereka harus membayar sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dibayar dengan uang MUHAMAD ARIP bin ANEN namun yang memberikan adalah pengemudi atau korban JUSTINUS SINAGA kemudian mereka masuk ke lokasi hutan pinus akan tetapi pada jarak sekitar 12 Km dari gerbang Taman Nasional gunung Salak mobil yang mereka terdakwa tumpangi yang dikendarai korban JUSTINUS SINAGA tidak kuat menahan selanjutnya terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD turun dari mobil dan membantu mendorong mobil agar kuat nanjak setelah melalui tanjakan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD masuk kedalam mobil dengan posisi duduk seperti semula kemudian mobil melanjutkan perjalanan, sekitar 200 meter mobil tidak bisa naik lagi kerana ada tanjakan dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL, ADIT dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD turun untuk mendorong kembali mobil, setelah bisa menahan, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH, IQBAL, ADIT dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD naik mobil lagi menuju curug seribu kemudian kembali kearah curug

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngumpet dan pada saat situasi dianggap aman, mobil disuruh berhenti oleh ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN setelah berhenti MUHAMAD ARIP bin ANEN turun kemudian diikuti oleh IQBAL, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA menjauh dari mobil untuk berunding bagaimana melaksanakan aksinya dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA saat itu tidak berani diberi tugas untuk menjerat korban JUSTINUS SINAGA akhirnya diganti oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH kemudian terdakwa dan pelaku lainnya masuk lagi ke dalam mobil dengan tukar posisi duduk, terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH duduk di belakang korban JUSTINUS SINAGA yang akan menjerat korban JUSTINUS SINAGA, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA duduk disamping AHMAD SUTRISNA, dan di depan samping sopir IQBAL sedangkan MUHAMAD ARIP bin ANEN dan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN tetap diluar menunggu dipinggir jalan karena mobil mutar arah saat sudah dekat ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN menyetop kemudian terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menjerat korban JUSTINUS SINAGA dari belakang dengan tali yang KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA bawa, dan KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA membantu terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menarik tali yang menjerat leher korban JUSTINUS SINAGA, sedangkan ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN memegang tangan kiri korban JUSTINUS SINAGA dan tangan kanannya dipegang IQBAL karena saat dijerat korban JUSTINUS SINAGA tersebut berontak dan melawan dan ADIT saat itu ikut memukul pada bagian dada korban JUSTINUS SINAGA dengan gagang golok, sedangkan IQBAL mukul dengan tangannya kebagian kepala dua kali, dan MUHAMAD ARIP bin ANEN membuka pintu kanan sopir dan memukul korban JUSTINUS SINAGA dengan batu sebanyak tiga kali setelah korban JUSTINUS SINAGA lemas dan tidak bergerak lagi, ADIT menggeser kakinya dan mengikat kaki korban JUSTINUS SINAGA dengan lakban, kemudian tangannya dan didorong oleh terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH kesamping dan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH mengambil posisi sebagai pengemudi dan menjalankan mobil untuk mencari tempat membuang korban JUSTINUS SINAGA dan sekitar 2 Km sekitaran pohon pinus yang posisi jalan diatas ada jurang sedikit tepatnya di jalan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor masih dalam kawasan wisata taman nasional gunung salak korban JUSTINUS SINAGA pengemudi taxi online tersebut dibuang dan yang membuang adalah ADIT, IQBAL, LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD dan setelah itu terdakwa dan pelaku lainnya keluar Kawasan Gunung Salak dan menuju rumah kontrakan MUHAMAD ARIP bin ANEN kemudian menurunkan ADIT dan IQBAL lalu melanjutkan perjalanan ke Subang untuk menjual mobil curian kepada ASEP, diperjalanan MUHAMAD ARIP bin ANEN

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan ASEP dimana kesepakatan jual mobil seharga Rp. 27 juta dan bertemu di rumah ASEP. Sekitar jam 06.30 Wib mereka terdakwa dan pelaku lainnya tiba di rumah ASEP tetapi tidak ada ASEPnya, MUHAMAD ARIP bin ANEN pun menghubungi ASEP dengan handphone tetapi tidak dapat dihubungi, sekitar pukul 08.00 Wib MUHAMAD ARIP bin ANEN mendapat sms dari ASEP mengatakan "KETEMU DIRUMAH SAKIT PTPN" kemudian mereka terdakwa dan pelaku lainnya menuju rumah sakit PTPN tetapi ASEP tak kunjung datang, dan ketika MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD berada diluar mobil curian sedangkan terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH menunggu di mobil curian tiba-tiba datanglah pihak Kepolisian menangkap terdakwa AHMAD SUTRISNA alias AHMAD bin H. NANANG SUBARKAH dan mengamankan mobil, Ketika itu pelaku lainnya yang tidak tertangkap pergi menuju Bogor dan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 sekitar jam 15.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polres Bogor yang berpakaian preman datang menangkap MUHAMAD ARIP bin ANEN, KEKEY MAULANA bin UJANG SUTISNA, ANGGI NURHANDAYA alias TOGOG bin NURMAN dan LUKMAN NULHAKIM alias RONI bin TENGKU AHMAD.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya korban JUSTINUS SINAGA meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi 040/SK/-II/III/2018/IKF tanggal 08 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. BERNARD, Sp.F, telah memeriksa mayat JUSTINUS SINAGA, jenis kelamin laki, lahir di Pematang Siantar tanggal 05 Mei 1977, Kristen Katolik, wiraswasta, alamat Jl. Beji, Pladen Rt.07/014 No.90 Kelurahan Beji Depok dengan Hasil Kesimpulan Pemeriksaan :

Menimbang, bahwa pemeriksaan mayat laki-laki ini ditemukan luka terbuka yang disertai memar pada dahi sisi kanan; memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan, bibir atas dan bibir bawah, dagu, leher bagian depan; luka-luka lecet pada pelipis kanan dan pinggang; serta patah tulang rawan iga-iga sisi kanan dan tulang rawan gondok, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan depan, otot kepala samping kanan, jaringan bawah kulit leher, otot-otot leher dan rawan gondok. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas. Sebab mati pada orang ini adalah kekerasan tumpul dibagian leher yang sesuai dengan kasus jerat, yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga mati lemas.

Menimbang, bahwa terdakwa dan pelaku lainnya mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tipe G tahun 2013 warna hitam nomor B-1992 EKM nomor rangka MHKM1BA3JDK166979 nomor mesin MC20309 atas nama LINTONG PERNANDUS dengan alamat Beji Pladen Rt.07 Rw.14 Kelurahan Beji Kecamatan Beji

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok dan 2 (dua) buah handphone merk Asus dan samsung milik korban JUSTINUS SINAGA tanpa ada izin sebelumnya dari korban JUSTINUS SINAGA sehingga korban JUSTINUS SINAGA menderita kerugian materi sekitar sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan seharga 2 (dua) buah handphone merk Asus dan samsung atau sejumlah barang milik korban JUSTINUS SINAGA yang ada pada korban saat kejadian. Dengan demikian unsur jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan atau jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Penuntut Umum Penasehat Hukum para terdakwa mengajukan permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 an.LINTONG PERNANDUS, alamat Beji Pladen Rt 07/14 Kel.Beji Kec.Beji Kota Depok. Berikut STNK dan Kunci kontak, 1 (satu) buah Baju Kaos berkerah motif garis merah putih, 1 (satu) buah Celana Panjang bahan warna Crem, 1 (satu) buah Tali yang digunakan untuk menjerat korban, 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban dan Lakban yang digunakan untuk menutup mulut, mengikat tangan dan kaki korban yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ahmad Sutrisna Als. Ahmad Bin H. Nanag Subarkah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa- Terdakwa tergolong sadis ;
- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.- -Menyatakan Terdakwa Ahmad Sutrisna als Ahmad Bin H. Nanang Subarkah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati";

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sutrisna als Ahmad Bin H. Nanang Subarkah dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda empat / mobil Merk Toyota Avanza Tipe G Tahun 2013 warna Hitam No.Pol : B-1992-EKM, No.Rangka : MHKM1BA3JDK166979, No, Mesin : MC20309 an.LINTONG PERNANDUS, alamat Beji Pladen Rt 07/14 Kel.Beji Kec.Beji Kota Depok. Berikut STNK dan Kunci kontak.
- 1 (satu) buah Baju Kaos berkerah motif garis merah putih.
- 1 (satu) buah Celana Panjang bahan warna Crem.
- 1 (satu) buah Tali yang digunakan untuk menjerat korban.
- 1 (satu) buah batu yang digunakan untuk memukul kepala korban
- Lakban yang digunakan untuk menutup mulut, mengikat tangan dan kaki korban.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN Cbi
Form -01/SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Senin**, tanggal **17 September 2018**, oleh **Ben Ronal P. Situmorang, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Tira Tirtona, S.H., M.Hum** dan **Yuliana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eti Sugiarti** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh **Hazairin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, serta dihadiri oleh para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum. Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti